

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERDAMAIAN
YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DI LUAR
PENGADILAN**

**(Studi kasus penyelesaian sengketa utang-piutang melalui akta
perdamaian pada kantor notaris di Kabupaten Rembang)**

TESIS



Oleh :

AHMAD ZAENUDIN

NIM : 21302100104

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERDAMAIAN
YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DI LUAR
PENGADILAN**

**(Studi kasus penyelesaian sengketa utang-piutang melalui akta
perdamaian pada kantor notaris di Kabupaten Rembang)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh :

AHMAD ZAENUDIN

NIM : 21302100104

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DI LUAR PENGADILAN

(Studi kasus penyelesaian sengketa utang-piutang melalui akta
perdamaian pada kantor notaris di Kabupaten Rembang)

TESIS

Oleh :

AHMAD ZAENUDIN

NIM : 21302100104

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal, 25 Agustus 2023



Dr. Djunaedi, S.H. Sp.N
NIDK: 8897823420

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Sa'ade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DI LUAR PENGADILAN

(Studi kasus penyelesaian sengketa utang-piutang melalui akta perdamaian
pada kantor notaris di Kabupaten Rembang)

TESIS

Oleh :

AHMAD ZAENUDIN

NIM : 21302100104

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal, 31 Agustus 2023

Dinyatakan LULUS


Tim Penguji

Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

Anggota,


Dr. Djunaidi, S.H., Sp.N.

NIDK : 8897823420

Anggota,

Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H., M.Kn.

NIDK : 8905100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan




Dr. Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD ZAENUDIN**
NIM : 21302100104
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tesis saya yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DI LUAR PENGADILAN (Studi kasus penyelesaian sengketa utang-piutang melalui akta perdamaian pada kantor Notaris di Kabupaten Rembang)”

adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan dalam Tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 25 Agustus 2023
Yang Menyatakan



AHMAD ZAENUDIN

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : AHMAD ZAENUDIN
NIM : 21302100104
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DI LUAR PENGADILAN (Studi kasus penyelesaian sengketa utang-piutang melalui akta perdamaian pada kantor Notaris di Kabupaten Rembang)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2023
Yang Menyatakan,



AHMAD ZAENUDIN


HALAMAN MOTTO

Tuntutlah ilmu.

Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu.

Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu.

(Luqman al-Hakim)



Lamun siro sekti, ojo mateni.

Lamun siro banter, ojo ndhisiki.

Lamun siro pinter, ojo minteri.

(Jokowi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah Tugas Akhir ini Penulis persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan yang selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, dan kepada orang yang selalu setia hadir dalam kehidupan penulis khususnya untuk:

Ayah Penulis : SOLEH

Ibu Penulis : SUALTI

Ayah Mertua : MUHAMMAD SADI, M. Mar. E.

Ibu Mertua : Dra. HARYANTI, M.H.

Istri Penulis : apt. DYAH WIDIASTUTI, S.Frm.

Anak Penulis : KIRANA FATHIA ALMIRA dan
CANDRA AHMAD WARDANA

Serta teman-teman Magister Kenotariatan Unissula yang telah menemani selama perkuliahan, serta Almamater tercinta UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT pemilik alam semesta. Berkat pertolongan-Nya dan kerja keras yang cukup lama, tesis yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DI LUAR PENGADILAN (Studi kasus penyelesaian sengketa utang-piutang melalui akta perdamaian pada kantor Notaris di Kabupaten Rembang)” dapat penulis selesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW., keluarga, para sahabat, dan umatnya sampai hari kiamat.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan tesis ini, penulis telah mendapatkan bimbingan, petunjuk, saran-saran dan dukungan yang sangat bermanfaat, sehingga tesis ini dapat kami selesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang kami hormati:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;

4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
5. Dr. Djunaedi, S.H., Sp.N. selaku pembimbing dalam penelitian ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan kepada penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan berbagai ilmu ketika penulis duduk di bangku kuliah S2 Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
7. Staf Administrasi, Staf Tata Usaha, dan Staf Perpustakaan Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung yang senantiasa memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Orang Tua Penulis yaitu Bapak Soleh dan Ibu Sualti serta mertua penulis yaitu Bapak Muhammad Sadi, M. Mar. E. dan Ibu Dra. Haryanti, M.H. yang senantiasa berdoa kepada penulis sampai terselesaikannya tesis ini;
9. Terkhusus terimakasih yang mendalam penulis ucapkan kepada istriku tercinta apt. Dyah Widiastuti, S.Frm., serta anak-anakku tersayang Kirana Fathia Almira dan Candra Ahmad Wardana, yang memberikan semangat dan doa kepada penulis agar tesis ini selesai dengan tepat waktu;
10. Serta tak lupa kepada teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Keluarga dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi tersempurnanya tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, bagi Almamater Penulis, dan khususnya bagi penulis sendiri.

Semarang, 25 Agustus 2023
Penulis,



AHMAD ZAENUDIN


ABSTRAK

Penelitian memfokuskan secara signifikan serta mengupas dan membahas agar dapat menganalisis sehingga dapat mengetahui mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam penyelesaian sengketa dengan perdamaian. dalam hal ini tanggung jawab seorang notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta autentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Penelitian hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui Peranan Notaris dalam penyelesaian dengan perdamaian diluar pengadilan, tanggung jawab notaris dalam penyelesaian sengketa terhadap akta perdamaian yang dibuat didepan notaris dan menganalisis penelitian kekuatan hukum terhadap akta perdamaian yang dibuat di depan notaris.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan studi wawancara, observasi langsung terhadap beberapa notaris yang ahli di bidangnya, serta melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statute approach*) yang membahas tentang jabatan notaris, dan pendekatan kasus (*case approach*) . Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi wawancara, dan observasi langsung di lapangan.

Kata Kunci : Notaris, Akta Perdamaian, Tanggung jawab Notaris.




ABSTRACT

the research is heavily focused on it, examining and discussing in order to be able to analyze so that one can find out about the role and responsibilities of notaries in the peaceful resolution of disputes. In this case, the notary is not responsible for the content of the deed prepared before him, but the notary is only responsible for the legally required formal form of a certified deed.

This legal research also aims to determine the role of a notary in out-of-court arbitration, the responsibility of a notary in resolving disputes against a deed of arbitration drawn up before a notary, and to analyze the research on the legal strength of a deed of arbitration against arbitration before a notary.

This type of research is sociological legal research with an interview study approach, direct observation of several notaries who are experts in their field, and consideration of the laws and regulations in force (statutory approach), discussing the position of a notary in a case approach. The legal materials used in this legal research are primary legal materials and the data collection techniques used are interview studies and direct field observations.

Keywords: Notary, Peace Deed, Notary Responsibilities.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis	13
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Metode Pendekatan	24
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	27
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris	29
1. Pengertian Jabatan Notaris	30
2. Dasar Hukum Jabatan Notaris.....	36
3. Ruang Lingkup Kewenangan dan Wilayah Kerja Notaris	37
4. Larangan Notaris	42
B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris	45
1. Pengertian Akta	45
2. Pembagian Akta-Akta / Jenis-Jenis Akta	46

C. Tinjauan Umum Mengenai Akta Perdamaian	49
1. Pengertian Akta Perdamaian	49
2. Jenis-Jenis Akta Perdamaian	55
3. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Permadamaian.....	59
D. Tinjauan Umum Mengenai Sengketa perdata	63
1. Pengertian Sengketa	63
2. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa.....	64
E. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa Perdata	66
1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi	66
2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Peran Notaris Berdasarkan Jabatannya Dalam Membuat Akta Perdamaian	71
B. Kekuatan Hukum Terhadap Akta Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris	82
C. Implikasi Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Melalui Akta Perdamaian Pada Kantor Notaris Di Kabupaten Rembang)	95
1. Perbandingan Hukum Mediasi Dalam Pengadilan Dan Luar Pengadilan	95
2. Peran Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata di Luar Pengadilan.....	106
D. Contoh akta perdamaian yang di buat di hadapan notaris.....	125
BAB IV PENUTUP	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “*bahwa indonesia adalah negara hukum* “, yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia atau dalam masyarakat dibutuhkan alat bukti tertulis yang autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹

Kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk membuat perjanjian di hadapan notaris. Kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat ditandai dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa notaris. Meningkatnya taraf hidup masyarakat, kemajuan teknologi yang berkembang pesat dan semakin banyaknya lapangan usaha yang tersedia di berbagai bidang, menimbulkan dan mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kegiatan usahanya di berbagai bidang. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya akta notaris dalam praktek hukum lalu lintas di masyarakat yang semakin maju dan kompleks.

¹ Ahmad Ramadan, 2022, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Penyitaan Minuta Akta Oleh Penyidik Kepolisian”, *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*, Volume 4 No. 3, hal. 833.

Jabatan adalah suatu bidang pekerjaan atau tugas yang dilakukan seseorang untuk melakukan serta jabatan tersebut diatur dalam sebuah peraturan yang mengenai bidang pekerjaan tersebut.²

Jabatan kepercayaan notaris sekaligus sebagai salah satu profesi hukum bertugas memberikan pelayanan dan menciptakan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan cara membuat akta autentik dalam suatu perbuatan hukum melakukan pengesahan terhadap surat-surat di bawah tangan. Akta autentik notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang secara jelas diuraikan dalam akta autentik notaris tersebut.³

Munculnya lembaga notaris didasari oleh kebutuhan akan alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Mengingat alat bukti saksi sudah tidak mencukupi lagi, karena sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam hal pembuatan perjanjian yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi semakin rumit dan kompleks.

Notaris adalah salah satu jabatan yang diberikan oleh negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perpanjangan tangan negara yang menjalankan sebagian tugas negara, khususnya di bidang hukum perdata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴

² Habib Adjie (II), 2008, *Sanksi Perdata dan administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 83.

³ Ristya Putri Asriyani, Gunarto, Dan Soegianto, 2020, "Pertanggung Jawaban Dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris", *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*, Volume 2 Issue 3, hal. 283.

⁴ Ibnu Adi Prasetyo , Bambang Tri Bawono, Dan Nanang Sri Darmadi, 2022, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris", *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*, Volume 4 No. 3, hal. 896.

Notaris adalah pejabat negara yang menjalankan tugas negara, akta yang dibuatnya merupakan dokumen negara. Jadi tugas utama notaris yaitu membuat akta-akta autentik guna melayani publik atas permintaan masyarakat. Notaris adalah profesi yang terbuka bagi sarjana hukum atau lulusan jenjang strata dua kenotariatan. Latar belakang pengetahuan hukum penting karena dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, notaris pasti selalu berhubungan dengan masalah hukum. Akta yang dikeluarkan notaris adalah bukti kuat dalam suatu proses perkara. Seorang kandidat notaris juga harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, dan berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Selain syarat pendidikan dan ideologis, agar seseorang bisa menjadi notaris minimal berusia 27 tahun, dan telah menjalankan magang di kantor notaris sekurang-kurangnya 24 bulan.

Notaris dari definisinya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa definisi notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Notaris ialah merupakan pejabat umum. Adapun definisi dari pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum dalam hal ini negara diwakili oleh Pemerintah, dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia turut melaksanakan kewibawaan Pemerintah.

Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi empat point, yaitu:

- 1) Tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
- 2) Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
- 3) Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
- 4) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris⁵

Tugas dan wewenang notaris yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ialah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Sehingga selain akta yang menjadi bagian dari tugas dan wewenang pejabat lain yang ditunjuk, seorang notaris dapat membuatnya.

⁵ Zahren Zukri Alyafie Dan Amin Purnawan, 2021, "Aksanaan Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30" Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Kendari, *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*, Volume 3 No. 1, hal.81.

Berdasarkan pasal 15 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris disebutkan:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
- 2) Selain itu notaris berwenang pula:
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - b) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - c) Membuat copy dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan.
 - g) Membuat akta risalah lelang⁶

Akta autentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah “suatu perbuatan yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang hukum, dibuat oleh atau sebelum pejabat publik yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat.

⁶ Danu Giritono, 2020, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang - Uudang Jabatan Notaris Di Wilayah Kota Kendari”, *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*, Volume 2 No. 4, hal. 625.

Akta autentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil, yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil, yang membuktikan bahwa antara para pihak benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat, yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.⁷

Salah satu kewenangan dari notaris adalah membuat akta perdamaian atau *dading*. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari⁸. Proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta perdamaian yang dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik yang dibuat di hadapan seorang notaris. Dapat juga akta perdamaian dibuat setelah adanya putusan dari pengadilan yang bertujuan demi melaksanakan putusan dari putusan pengadilan tersebut demi putusan berjalan dengan baik, namun, ada pengecualian yang memungkinkan sehingga suatu akta perdamaian bisa dituntut pembatalannya.

⁷ Farman Riantama Budi, Aryani Witasari Dan Ngadino, 2020 “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Hal Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Salah Satu Pihak Di Wilayah Kota Makassar”. *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*, Volume 2 No. 4, hal. 693.

⁸ Salim, 2006, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan*, Cetakan Ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 92.

Konteks penyelesaian sengketa perdata di pengadilan seringkali dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencapai keadilan. Namun, dalam beberapa kasus, pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mencapai kesepakatan damai di luar pengadilan melalui proses mediasi atau negosiasi. Salah satu alat yang digunakan untuk mencatat kesepakatan damai ini adalah akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris. Realita yang terjadi dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pengadilan justru dinilai lebih lambat dan tidak efektif serta dirasa masih merugikan oleh banyak pihak. Banyak kelemahan yang melekat itulah dinilai perlu adanya cara atau lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan meskipun kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan.

Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Akta perdamaian tersebut berfungsi sebagai alat untuk mencatat kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa, serta memberikan kekuatan hukum terhadap kesepakatan tersebut.

Hikmahanto Juwana, Seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia. Beliau berpendapat bahwa akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris merupakan alat yang efektif dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Menurutnya, akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan jika memenuhi persyaratannya suatu akta.⁹

⁹ Juwana, Hikmahanto, 2016, *Hukum Perdamaian di Luar Pengadilan: Telaah atas Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Beliau menyatakan bahwa akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan dapat dieksekusi secara langsung tanpa melalui proses pengadilan. Ia juga menekankan pentingnya mengatur proses mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara tegas dalam Undang-Undang yang mengatur tentang notaris.¹⁰

Achmad Ali, Seorang pakar hukum perdata dari Universitas Gadjah Mada. Beliau berpendapat bahwa penggunaan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan memberikan keuntungan dalam hal efisiensi waktu dan biaya. Namun, ia juga menekankan perlunya pengaturan yang jelas mengenai akta perdamaian dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.¹¹

Todung Mulya Lubis, Seorang pengacara terkenal di Indonesia. Beliau mengemukakan bahwa akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Namun, ia juga menekankan pentingnya kualitas mediasi dan profesionalitas notaris dalam proses pembuatan akta perdamaian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau manipulasi.¹²

¹⁰ Asshiddiqie, Jimly, 2019, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, vol.7, no.1, hal. 33-54.

¹¹ Ali, Achmad, 2016, *Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol. 16, no. 2, hal. 231-244.

¹² Lubis, Todung Mulya, 2015, *Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan: Tinjauan Kritis atas Penggunaan Akta Perdamaian*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 45, no. 1, hal. 49-68.

Menurut Rachmadi Usman terdapat beberapa kelebihan mekanisme mediasi, yaitu:¹³

1. mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan
2. lebih cepat dan murah
3. memberikan akses yang besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian perkara, sehingga tidak ada pihak diluar proses pengadilan yang memutus (adjukatif).

Istilah mediasi (mediation), muncul pertama kali di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1970. Robert D. Benjamin, seorang Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri, yang menyatakan bahwa mediasi dikenal sejak sekitar tahun 1970 yang secara formal diterapkan dalam proses alternative dispute resolution (ADR) di California. Munculnya alternative dispute resolution yang diterjemahkan menjadi alternatif penyelesaian sengketa, dilatarbelakangi atas ketidakpuasan masyarakat Amerika terhadap sistem administrasi penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di lembaga peradilan yang dianggap membutuhkan waktu terlalu lama dan biaya mahal sehingga para pihak yang bersengketa dan masyarakat kesulitan mendapatkan akses terhadap keadilan (access to justice) ¹⁴.

Perdamaian merupakan salah satu opsi yang dimiliki dan sah dalam proses penyelesaian sengketa di Indonesia, diatur dalam Pasal 130 HIR, perdamaian dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui proses pengadilan

¹³ Rachmadi Usman Ii, 2012, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Sinar Garfika, Jakarta, hal. 6-7.

¹⁴Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hal. 334-335.

dan di luar pengadilan. Perdamaian dengan jalur pengadilan menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikatakan bahwa yang berhak untuk melakukan proses mediator, sedangkan proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara para pihak yang bersengketa membuat akta perdamaian yang dibuat di hadapan seorang pejabat umum dalam hal ini ialah notaris,

Banyak masyarakat tidak paham mengenai eksistensi akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris, masyarakat awam hanya tahu tentang adanya opsi perdamaian yang diberikan oleh pengadilan, padahal proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan akta autentik notaris juga sah dalam sistem hukum di Indonesia dan dapat digunakan di Pengadilan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik memiliki peran penting dalam hal proses perdamaian di luar pengadilan. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta perdamaian yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti serta mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan pengadilan. Peran akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris memiliki peran krusial dalam proses perdamaian di luar pengadilan.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, dalam Tesis ini akan dibahas mengenai bagaimana Peran Notaris berdasarkan jabatan didalam membuat akta perdamaian dalam sengketa perdata di luar pengadilan dan bagaimana Implikasi Akta Perdamaian yang dibuat notaris dalam sistem hukum di Indonesia, karena beberapa permasalahan yang timbul terkait peran dan impikasinya dalam penyelesaian sengketa perdata terhadap akta perdamaian

yang di buat di hadapan notaris masih banyak di perbincangkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA LUAR PENGADILAN (Studi kasus penyelesaian sengketa utang-piutang melalui akta perdamaian pada kantor notaris di Kabupaten Rembang)

B. Perumusan Masalah.

Dalam paparan latar belakang di atas beberapa permasalahan pokok yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimanakah Peran Notaris berdasarkan jabatannya dalam membuat akta perdamaian ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum terhadap akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris?
3. Bagaimana Implikasi Akta Perdamaian yang dibuat hadapan notaris dalam menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan (Studi kasus penyelesaian sengketa utang-piutang melalui akta petrdamaian pada kantor notaris di kabupaten Rembang) ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menganalisis dan mengetahui peran notaris berdasarkan jabatan didalam membuat akta perdamaian
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap akta perdamaian yang dibuat di depan notaris

3. Untuk menganalisis dan mengetahui implikasi akta perdamaian yang dibuat hadapan notaris dalam menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan (Studi kasus penyelesaian sengketa utang-piutang melalui akta perdamaian pada kantor notaris di kabupaten Rembang).

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan uraian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya serta pengembangan ilmu hukum kenotariatan pada khususnya serta hasil dari penelitiannya diharapkan sebagai sumbangan pemikiran terhadap permasalahan dan pengaturan khususnya dibidang notaris. serta untuk memudahkan menganalisa mengenai satu kejadian yang telah terjadi dalam masyarakat, sehingga kejadian sebagaimana dimaksud dalam penelitian penulis ini tidak terulang lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam arti telaah memberi pelajaran bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan para praktisi di bidang hukum, baik bidang keperdataan maupun bidang kenotariatan serta bermanfaat bagi masyarakat luas untuk memberikan kepastian hukum terhadap masalah yang berkaitan dengan akta perdamaian, sebagai bahan informasi dan masukan untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan cara musyawarah di luar pengadilan, dan Memberikan informasi kepada masyarakat untuk membuat akta autentik dihadapan notaris yang mana dapat menjamin suatu kesepakatan hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Pejabat Notaris

Notaris adalah seorang pejabat negara yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam hal keperdataan. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada notaris untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.¹⁵

Kewenangan seorang notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi

¹⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Yang Akan Datang*, Gramedia Jakarta, Hal. 229.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang isinya yaitu notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

2. Akta Perdamaian

Istilah tentang akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan

kepada pembuktian sesuatu.¹⁶

Pada Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta sebagai berikut: Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.¹⁷

3. Sengketa Perdata

Sengketa Perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa didalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Perkara perdata (Permohonan Penetapan) yang di dalamnya tidak mengandung sengketa bukanlah masuk dalam pengertian sengketa karena permohonan penetapan suatu hak dimaksudkan untuk memperkuat adanya hak pemohon.

Dalam praktik para pihak yang bersengketa yang diselesaikan di sidang pengadilan umumnya sengketa tentang terjadinya pelanggaran hak yang merugikan pihak lain yang tidak biasa diselesaikan dengan cara damai di luar sidang pengadilan.

4. Alternatif penyelesaian sengketa

¹⁶ Susanto Nugroho, Juni 2003, "Kedudukan dan Fungsi Akta Otentik "Akta Notaris", Media Notariat XIII, hal. 69.

¹⁷ Ibid.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁸

Perdamain adalah kata perdamaian artinya penghentian permusuhan, damai artinya tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman, berdamai artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan atau memperdamaikan artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan¹⁹. Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa KUH Perdata dalam titel 18 dari Buku III mengatur tentang suatu persetujuan yang bersifat menghentikan suatu keragu-raguan tentang isi suatu perhubungan hukum antara kedua belah pihak (*Vastsellings overeenkomst*). Persetujuan ini oleh KUH Perdata dinamakan "*dading*" yang saya usulkan diterjemahkan menjadi "persetujuan perdamaian"²⁰. Dalam bahasa Belanda, kata "*dading*" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Perdamaian, musyawarah. Kata "*Vergelijk*" dipadankan dengan kata sepakat, musyawarah, atau persesuaian, persetujuan kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara²¹.

¹⁸ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁹ W. J. S. Poerwadarminta, 2005, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 259.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1959, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Vorknik-Van Hoeve, Hal. 152.

²¹ Fockema Andreae, 1983, Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Jakarta, Bima Cipta, hal. 87.

Suatu perdamaian seperti yang dikemukakan dalam KUH Perdata pada dasarnya dimulai dari suatu perjanjian, pengertian perjanjian atau persetujuan sendiri menurut Pasal 1313 KUH Perdata yaitu "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Jika melihat dari jargon perjanjian dalam aturan di atas seakan mempunyai makna bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang bersifat sepihak dan hanya menimbulkan kewajiban kepada satu pihak saja, namun Subekti mengartikan lain, bahwa perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal²². Adapun yang berpendapat bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang²³.

Intinya suatu perjanjian atau persetujuan adalah sebuah janji antara dua orang atau lebih yang melahirkan ikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu demi kepentingan para pihak. Suatu perjanjian haruslah memenuhi beberapa syarat agar dapat dikatakan sah sebagai perjanjian sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;

²² Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 1.

²³ Tirtodiningrat, 1986, *Ihtisar Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Jakarta, hal. 83.

d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat pertama disebut syarat subyektif karena menyangkut orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang ada, apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, tetapi pembatalan tersebut harus dimintakan kepada hakim atau pengadilan. Apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada²⁴.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung

²⁴ Hardijan Ruli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 44.

ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu:

- a. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”²⁵

Sebagai pisau analisis Teori keadilan digunakan dalam penelitian penulis guna dalam menguji notaris bertindak sebagai mediator yaitu notaris bersifat netral atau tidak memihak yang berperan membantu proses mediasi

²⁵<https://Rahmanjambi43.Wordpress.Com/2015/02/06/Makalah-Teori-Keadilan/>
Pada Tanggal 15 Maret 2023 Jam 09:50 WIB

penyelesaian sengketa para pihak yang tidak bisa dipersalahkan, karena seluruh hasil mediasi diputuskan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut teori Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁶

Menurut Hans Kelsen pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat metayuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Singkatnya, bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat, apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah. Pendapat Hans Kelsen ini mengindikasikan pikirannya bahwa positivisme hukum menganggap pembicaraan moral,

²⁶Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 158.

nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif. Oleh karena itulah penggalan kata-kata yang sangat terkenal dari Hans Kelsen:

“Hukum ditaati bukan dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa”.

Inilah salah satu teori yang diperkenalkan Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni. Positivisme hukum dijabarkan secara mendalam dan rinci dari sisi filsafat oleh Hans Kelsen. Penjelasan Hans Kelsen bertitik tolak dari cara berfikir Immanuel Kant, lebih tepatnya Hans Kelsen memberi isi pada cara berfikir Immanuel Kant untuk selanjutnya, menjelaskan tentang positivisme hukum. Immanuel Kant membagi bahwa kehidupan terbagi dua bidang: bidang fakta dan bidang seharusnya (ideal). Bidang fakta (alam nyata) sesungguhnya memuat hubungan sebab-akibat yang terjadi begitu saja, dan pasti akan terjadi seperti itu.²⁷

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) identitas, yaitu sebagai berikut:²⁸

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, menganggap keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan;

²⁷<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/28720/20092> Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2023 Jam 22:00 WIB

²⁸Dwika, *Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com/02/04/2011> Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 20.15 WIB.

- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁹ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
- b. Berupa keamanan hidup bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁰

Ajaran Kepastian Hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positif di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan.

²⁹Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hal. 59.

³⁰Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³¹

Sebagai pisau analisis Teori kepastian hukum digunakan terhadap penelitian ini dalam hubungannya dengan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris apakah dapat memenuhi kepastian hukum bagi para pihak dalam upayanya dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang diakomodir dalam suatu akta perdamaian bagi para pihak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³² Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.³³ Metode dalam penelitian ini yaitu :

³¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, Hal. 82-83.

³² Hamidah Abdurrachman, Juli 2012, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal, Pandecta*, Universitas Negeri Semarang, Volume 7, Nomor 2, hal. 218.

³³ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *yuridis sosiologis*, yaitu meneliti dan mempelajari hukum sebagai studi *law in action* karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain studi hukum *law in action* merupakan studi sosial *non doctrinal* dan bersifat empiris.³⁴ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian *non doctrinal* yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau sering disebut sebagai *socio legal research*.³⁵ Dengan pendekatan *yuridis sosiologis* diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai peran Notaris dalam pembuatan akta perdamaian terkait penyelesaian sengketa utang piutang di luar pengadilan.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan Deskriptif analitis yaitu pendekatan yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.³⁶ Artinya penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) peran notaris dalam pembuatan akta perdamaian terkait penyelesaian sengketa utang-piutang di luar pengadilan.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hal. 34.

³⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 42.

³⁶ Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hal.19.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data primer didapatkan melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan dengan subjek penelitian.³⁷ Data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara dengan beberapa notaris di Kabupaten Rembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³⁸ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa peraturan perundang-undangan, seperti
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁷ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung, hal. 225.

³⁸ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.12.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Aternatif Penyelesaian Sengketa
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik, misalnya buku, koran, artikel, dan karya ilmiah (jurnal, tesis, disertasi) dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini..³⁹
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun rujukan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*) dan wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta

³⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23.

pendapat-pendapat mereka.⁴⁰ Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak struktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).⁴¹ Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tertulis atas sejumlah data yang diperlukan. Teknik kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan (menginventarisasi) bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.

5. Metode Analisis Data

Penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, semua investigator atau peneliti memfokuskan diri pada permasalahan yang dikaji, dengan dipandu oleh kerangka konseptual atau teoritis.⁴²

H. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun dengan sistematik sebagai berikut:

⁴⁰ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95.

⁴¹ HB Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, hal. 58.

⁴² Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal. 262.

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini berisikan mengenai : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Teoritik, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Didalam bab ini berisikan : Tinjauan umum tentang jabatan notaris, Tinjauan umum tentang akta notaris, Tinjauan umum tentang akta perdamaian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Di dalam bab ini akan membahas hasil penelitian tentang bagaimanakah peran notaris berdasarkan jabatan didalam membuat akta perdamaian dalam sengketa perdata di luar pengadilan serta, bagaimana implikasi akta perdamaian yang dibuat notaris dalam sistem hukum di Indonesia ?

BAB IV : PENUTUP.

Pada bab ini berisi Simpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan ketetapan diperlukan perlindungan hukum dan peristiwa hukum yang dilakukan dihadapan atau penguasa.⁴³

Perkataan notaris berasal dari perkataan *notarius*,⁴⁴ ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. nama *notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-dua sesudah masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.⁴⁵

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *Van Notaris*. Notaris mempunyai penaran yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya⁴⁶

⁴³ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notaris Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Uii Press, Yogyakarta, hal. 1.

⁴⁴ Habib Adjie, 2011, *Mengenal Notaris Syari'ah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 7.

⁴⁵ R. Soegono Notodisoerjo Op.cit, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, hal. 13.

⁴⁶ Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan profesi yang mulia. Akta notaris dapat menjadi landasan hukum tentang status harta, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan akta yang dibuat oleh notaris dapat menyebabkan seseorang dirampas haknya atau dibebani kewajiban seseorang atas sesuatu hal, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugasnya masing-masing harus mematuhi berbagai ketentuan dalam Undang-Undang tentang kenotariatan. Istilah pejabat umum merupakan istilah *Openbare Ambtenaren* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diundangkan pada tanggal 6 November 2004 dalam Lembaran Negara Notaris.

1. Pengertian Jabatan Notaris

Kata Notaris berasal dari kata "*nota literia*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:⁴⁷

⁴⁷ Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3.

a. Staatsblad 1860 nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (reglement op het Notaris-ambt in Indonesie). Pasal 1 staatblad 1860 nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie) telah merumuskan pengertian notaris. Pasal 1 berbunyi:

“Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu Undang-Undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu Undang-Undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UJN⁴⁸

⁴⁸ Habib Adjie, 3 September 2005, *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*” Renvoi, Nomor 28, Th. III, hal. 38.

Pengertian notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁴⁹

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Ditegaskan pula, bahwa untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.⁵⁰

Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan masyarakat, dalam menjalankan jabatannya seorang notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dalam melaksanakan

⁴⁹ Syafiera Amelia¹, Rudi Hendri Basuki dan Aryani Witasari , 2019, *Implementasi Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Akta, Unissula, Vol 6, Edisi 1, hal. 31.

⁵⁰ Habib Adji, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Op.Cit, hal. 12

kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Peran dan kewenangan notaris sangat penting, oleh karena itu notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang dimasyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris.

Jabatan atau pekerjaan notaris sudah dikenal dalam Islam sejak diturunkannya Al-Qur'an. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril AS adalah perintah membaca *Iqra*, yaitu yang berbunyi “dengan nama Tuhanmu yang menciptakan”. Al-Qur'an memang tidak diturunkan secara tertulis, namun konsekuensi perintah baca itu mengharuskan adanya tulisan. Kemudian perintah menulis dilanjutkan dengan Surat Al-Baqarah, ayat (282), yang menjelaskan apabila bertransaksi maka harus ditulis dan disaksikan oleh dua orang saksi dan pekerjaan seorang Notaris adalah menuliskan sebuah akta autentik dari keterangan para pihak.⁵¹

⁵¹ <https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-282> diakses pada 10 juni 2023, pk1 08:00 WIB

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Terjemahnya: Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. (Al-Baqarah: 282)

Sebagaimana dijelaskan di atas, janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT telah mengajarkannya, artinya seorang yang pandai menulis tidak boleh menolak apabila diminta untuk mencatatnya buat orang lain, tiada suatu hambatan pun baginya untuk melakukan hal ini. Sebagaimana Allah SWT telah mengajarkan kepadanya apa yang belum ia ketahui sebelumnya, maka hendaklah ia bersedekah kepada orang lain yang tidak pandai menulis melalui tulisannya.⁵²

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

Terjemahnya: Sesungguhnya Allah SWT tidak menunjuki orang yang melampaui batas lagi pendusta (QS. Ghafir:28).

Sebagaimana penjelasan ayat di atas mengenai pendusta, ialah orang yang berkata bohong dan memberikan keterangan palsu. Jika dalam memberikan keterangan dihadapan notaris itu tidak benar adanya, dan akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan suatu perkara karena keterangan palsu tersebut maka bukan hanya notaris saja yang dirugikan melainkan juga para pihak yang menghadap kepada notaris. Kerugian yang dapat ditimbulkan dari keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak dapat berupa kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh notaris bisa menjadi akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak adanya

⁵² Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, 2005, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz III*, Sinar Bandung Algensindo, Bandung, hal.190.

penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta autentik. Jika ada salah satu pihak yang tidak mengakuinya maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada badan peradilan dalam hal ini majelis hakim. Dalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang sumpah palsu menjelaskan bahwa “barang siapa dalam keadaan Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah, mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Menurut buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan Notarius. Kata notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi tabelliones dan tabularii. Tabelliones adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan autentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan tabularii adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan

menjaga arsipnya. Pada masa awal lahirnya notaris ada dua golongan notaris yaitu notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta autentik, dan notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.⁵³

2. Dasar Hukum Jabatan Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa :

“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”

Filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya..

⁵³ Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 40-41.

3. Ruang Lingkup Kewenangan dan Wilayah Kerja Notaris

Notaris merupakan lembaga yang ada dalam masyarakat dan timbul karena adanya kebutuhan anggota masyarakat yang melakukan suatu perbuatan hukum, yang menghendaki adanya suatu alat bukti tertulis jika ada sengketa atau permasalahan, agar dapat dijadikan bukti yang paling kuat dipengadilan. Untuk alasan itulah, anggota masyarakat membutuhkan notaris untuk membuat akta otentik.⁵⁴ Contohnya adalah akta perjanjian jual beli, kredit, sewa menyewa, perjanjian hibah, akta wasiat, akta kuasa, dan lain sebagainya.

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang tersebut. Kewenangan notaris memiliki batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.

Setiap perbuatan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa ada kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.⁵⁵

Penjelasan Pasal 2 UUJN menyatakan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (pemerintah), dalam hal ini Menteri yang diberi tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan (Pasal 1 angka

⁵⁴ Liliانا Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal. 84.

⁵⁵ Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 77.

14 UUJN). Meskipun notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.⁵⁶

- a. Bersifat mandiri (autonomous)
- b. Tidak memihak siapapun (impartial)
- c. Tidak bergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

Berbicara soal wilayah kerja notaris, sudah pasti bicara soal wewenang notaris. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Apabila seseorang pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Ketentuan atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:⁵⁷

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi notaris diajukan hanya untuk 1(satu) tempat kedudukan di Kabupaten atau Kota.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1(satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak

⁵⁶ Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Popup Design, Yogyakarta, hal. 13.

⁵⁷ Ibid, hal. 14

- dapat mengajukan permohonan baru.
- c. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
 - d. Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat notaris untuk Kabupaten atau Kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
 - e. Permohonan pengangkatan notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
 - f. Permohonan pengangkatan notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
 - g. Permohonan pengangkatan notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
 - h. Dalam hal permohonan pengangkatan notaris diajukan untuk Kabupaten atau Kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat

pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

- i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dan Ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- j. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka notaris harus mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta autentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu di buat. Tidak adanya kewenangan notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.⁵⁸

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh notaris menjadi tidak sah. Adapun

⁵⁸ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 49.

wewenang yang dimiliki oleh notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut:⁵⁹

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu

Keempat hal tersebut di atas kemudian dapat dikembangkan melalui uraian dibawah ini, yakni sebagai berikut:

- a. Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Pasal 52 Ayat (1) UUJN, misalnya telah ditentukan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas tanpa pembatasan

⁵⁹ Soegianto, *op.cit*, hal. 24.

derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

- c. Bagi setiap notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya di dalam wilayah jabatan yang ditentukan tersebut, notaris berwenang untuk membuat akta autentik.

Notaris tidak boleh membuat akta selama notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya.⁶⁰

4. Larangan Notaris

Larangan bagi notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:⁶¹

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.

⁶⁰ bib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 49.

⁶¹ Ibid.

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Bagi notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi.

Sanksinya, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberitahuan dengan tidak hormat⁶²

Pemberhentian notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging Notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai notaris.

⁶² ibid

Pemberhentian notaris diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan ini diatur tentang 5 (lima) alasan-alasan notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh Lima) tahun
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Merangkap jabatan.

Walaupun umur berhentinya notaris dari jabatannya 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya notaris dari jabatannya, notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selama-lamanya. Ada lima :

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampunan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris
- e. Sedang menjalani masa penahanan.⁶³

⁶³ ibid

B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris

1. Pengertian Akta

Pengertian Akta Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Angka 7 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang di buat tetapi bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Menurut A. Pitlo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Untuk menetapkan apakah yang dinamakan akta, karena daya bukti akta diatur dalam Undang-Undang, sedangkan daya bukti dari surat bukan akta, kecuali beberapa jenis khusus daripadanya (Pasal 1918 dan 1920).

Menurut S.J Fockema Andrea dalam bukunya *Rechts geleerd handwoordenboek*, kata akta itu berasal dari bahasa latin *acta* yang berarti *geschrift* atau surat. Secara umum akta mempunyai dua arti yaitu :

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada

pembuktian tertentu.⁶⁴

2. Pembagian Akta-Akta / Jenis-Jenis Akta

Macam akta notaris berdasarkan bentuknya akta notaris dibagi menjadi dua macam yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan, yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Akta Autentik

Akta Autentik yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *authentieke akte van*.⁶⁵ yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan pengertian akta autentik adalah “Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UUNJ menyebutkan juga pengertian akta autentik yaitu: “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Akta notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut, wajib

⁶⁴ <http://widhiyuliawan.blogspot.com/>, diakses tanggal 28 juni 2023, pkl. 20:00

⁶⁵ <http://widhiyuliawan.blogspot.com/>, diakses tanggal 28 juni 2023, pkl. 21:00

membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris⁶⁶

Selanjutnya untuk akta autentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Akta Para Pihak (*partij akte*)

Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Mislanya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak Notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta. *Partij akte* ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu.

Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap berlaku bagi *partij akte* ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi *partij akte* adalah :

- a) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan.
- b) Berisi keterangan pihak-pihak.

2) Akta Pejabat (*Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte*)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu

⁶⁶ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 78.

pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Jadi *Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte* merupakan :

- a) Inisiatif ada pada pejabat.
- b) Berisi keterangan tertulis dari pejabat pembuat akta.⁶⁷

b. Akta Dibawah Tangan

Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris akta dibawah tangan dapat dibagi menjadi dua yaitu akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan akta dibawah tangan diwaarmeken, diatur dalam Pasal 15 Ayat 2 Huruf a dan b UUJN, berbunyi :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

⁶⁷ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal. 154-155.

C. Tinjauan Umum Mengenai Akta Perdamaian

1. Pengertian Akta Perdamaian

Istilah tentang akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.⁶⁸

Pada Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta sebagai berikut: Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.⁶⁹

⁶⁸ Susanto Nugroho, Juni 2003, “Kedudukan dan Fungsi Akta Otentik “Akta Notaris”, Media Notariat XIII, hal. 69.

⁶⁹ Ibid.

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian salah satu tugas terpenting pemerintah adalah memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi para warga masyarakatnya. Dalam bidang tertentu tugas tersebut oleh pemerintah melalui Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa akta notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya, sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁷⁰

Pasal 1851 Ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dengan kedua belah pihak dengan mana menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Kemudian pada Ayat (2) disebutkan bahwa persetujuan ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis. Telah cukup jelas bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1851 KUH Perdata di atas bahwa perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis,⁷¹

Kemudian pasal tersebut tidak menentukan apakah dibuat dalam bentuk akta autentik atau hanya cukup dengan akta di bawah tangan saja. Beliau menambahkan bahwa akta perdamaian dibuat secara autentik atau dibawah tangan adalah berkaitan dengan masalah pembuktiannya, dimana

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal. 195.

akta autentik lebih kuat karena dibuat dihadapan pejabat umum dibanding akta dibawah tangan yang dibuat tidak dihadapan pejabat umum. Maksud dihadapan menurut Beliau adalah para pihak yang telah sepakat menyelesaikan sengketa dengan perdamaian menuangkan syarat ketentuan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak kemudian mereka datang ke hadapan notaris untuk dibuatkan akta autentik sehingga hal demikian disebut dengan partij akte dan pejabat umum yang dimaksud bukan lain adalah notaris.

Rumusan Pasal 1851 KUH Perdata juga menyiratkan bahwa untuk terjadinya perdamaian haruslah ada sengketa terlebih dahulu yang belum diselesaikan oleh para pihak. Kemudian para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, dimana masing-masing pihak secara sepakat dan sukarela melepaskan sebagian haknya untuk mendapatkan prestasi tanpa ada perasaan menang dan kalah. Dengan kata lain, tidak ada suatu perdamaian apabila salah satu pihak saja yang mengalah serta mengakui segala tuntutan pihak lainnya.⁷²

Perdamaian yang dibuat harus berdasarkan kesepakatan murni dari para pihak yang bersengketa tanpa ada pengaruh atau intervensi dari pihak luar. Dengan kata lain, membuat perdamaian harus memenuhi asas-asas perjanjian pada umumnya sebagai berikut :

⁷² ibid

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak erat dengan isi, bentuk serta jenis perjanjian. Menurut asas ini, setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam Undang-Undang. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal tersebut mempunyai arti bahwa para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja serta tentang apa saja dimana perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang.⁷³

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dimana prinsipnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara para pihak segera setelah tercapainya kesepakatan maka otomatis telah mengikat dan menimbulkan kewajiban bagi para pihak, meskipun dituangkan dalam bentuk tertulis. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (consensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Yang perlu diperhatikan dalam hal perjanjian perdamaian adalah kesepakatan harus bersumber dari keinginan para pihak yang bersengketa tanpa adanya

⁷³ Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14.

pengaruh maupun tekanan atau paksaan mengenai isi perdamaianya dari dan/atau oleh pihak lain. Selain itu Pasal 1851 Ayat (2) KUH Perdata dengan tegas menentukan bahwa perdamaian wajib dituangkan dalam suatu tulisan sebagai bukti adanya perdamaian, karena masing-masing pihak melepaskan sebagian haknya.⁷⁴

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum, yaitu berhubungan dengan rumusan dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata, yang intinya mengatur bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali bila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang dinyatakan dalam Undang-Undang⁷⁵. Wiryono Prodjodikoro mengemukakan bahwa masalah janji adalah suatu poin penting dalam Hukum Perdata, yang mana dalam Hukum Perdata banyak mengandung aturan-aturan hukum berdasarkan janji seseorang. Jadi asas ini memberikan suatu kepastian hukum karena para pihak harus menghormati, mematuhi dan melaksanakan apa yang telah mereka sepakati, sehingga jika di kemudian hari terjadi pelanggaran maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntutnya.⁷⁵

Isi dari perjanjian perdamaian merupakan kehendak dari para pihak dalam tujuan untuk mengakhiri sengketa. Artinya, dengan

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ ibid

dilaksanakannya isi dari perjanjian perdamaian dimana masing-masing pihak berkorban serta melepaskan sebagian haknya untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perdamaian merupakan salah satu cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa.

d. Asas Itikad Baik

Para pihak yang akan atau telah membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Itikad baik sendiri mempunyai dua arti, yaitu itikad baik dalam arti subyektif dan itikad baik dalam arti obyektif. Itikad baik dalam arti subyektif digambarkan sebagai kejujuran, sedangkan itikad baik dalam arti obyektif adalah suatu perjanjian dilaksanakan berdasarkan norma kepatuhan dan kepatutan dalam masyarakat. Dengan asas itikad baik maka akan timbul kepercayaan sama lain yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.⁷⁶

Menurut Firmansyah, dengan adanya kesepakatan dari para pihak untuk memilih solusi penyelesaian sengketa yang ada dengan jalan perdamaian, maka penyelesaian sengketa demikian ini tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah (winwin solution). Dengan melepaskan sebagian hak dari masing-masing pihak guna menyelesaikan sengketa dapat diartikan bahwa sengketa diantara

⁷⁶ Ibid.

para pihak tersebut terselesaikan. Oleh karena tidak ada yang merasa menang atau kalah sudah selayaknya tidak lagi timbul sengketa baru atau susulan sehingga maksud rumusan Pasal 1858 KUH Perdata tercapai dimana perdamaian yang dibuat seperti suatu putusan hakim di tingkat penghabisan yang memiliki kekuatan eksekutorial apabila perdamaian tersebut oleh para pihak dimintakan putusan ke pengadilan.⁷⁷

2. Jenis-Jenis Akta Perdamaian

a. Putusan Perdamaian

Tujuan berdamai untuk menyelesaikan suatu perkara yang sedang bergantung di pengadilan, Beliau menambahkan bahwa hal tersebut biasanya terjadi apabila sengketa telah diajukan ke muka sidang pengadilan, kemudian atas kesepakatan para pihak ataupun inisiatif hakim yang menawarkan upaya damai akhirnya ditempuh penyelesaian perkara dengan perdamaian. Pihak yang satu melepaskan sebagian haknya dan pihak yang lain juga secara sukarela melepaskan sebagian haknya. Dengan melepaskan sebagian haknya, maka masing-masing pihak akan memperoleh suatu prestasi yang sama-sama menguntungkan.

Ketika upaya damai berhasil maka hakim wajib membuat putusan perdamaian yang didasari pada perjanjian perdamaian yang telah dibuat para pihak. Kemudian memerintahkan kepada para pihak agar

⁷⁷ Firmansyah, Yanuar Rozi, 2017, *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.2, hal. 220–229.

melaksanakan putusan hakim sesuai isi yang termuat dalam akta perdamaian tersebut. Oleh karena isi perdamaian yang dibuat tersebut merupakan kesepakatan dan kehendak dari para pihak maka sudah selayaknya jika para pihak tidak diperkenankan untuk meminta upaya hukum seperti banding.

Dengan dikuatkannya perjanjian perdamaian oleh Hakim sebagai suatu putusan, maka sesuai dengan rumusan Pasal 1858 Ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat penghabisan. Supomo menjelaskan bahwa dalam sistem Hukum Acara Perdata Indonesia pada prinsipnya seorang hakim harus aktif dari awal sidang hingga akhir bahkan sebelum sidang dimulai hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan upaya damai terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR.⁷⁸

Oleh karena itu, para pihak yang sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai segera membuat suatu akta perdamaian dimana isinya merupakan hasil kesepakatan dari para pihak sendiri tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak lain. Adapun dalam prakteknya, akta perdamaian dibuat tertulis secara dibawah tangan, mengingat agar proses di dalam persidangan lebih cepat terselesaikan. Apabila para pihak yang berperkara di sidang pengadilan sepakat menyelesaikan perkara secara damai, maka dibuatlah akta perdamaian

⁷⁸ Supomo, 1985, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 18.

secara tertulis. Selanjutnya akta perdamaian tersebut dimintakan pengukuhan kepada hakim menjadi putusan perdamaian. Akta perdamaian semacam ini mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut :

- 1) menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) tertutup upaya hukum banding maupun kasasi.
- 3) memiliki kekuatan eksekutoria⁷⁹

b. Perjanjian Perdamaian

Lain halnya dengan perdamaian yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah perkara agar tidak berlanjut ke sidang pengadilan. Artinya, para pihak yang bersengketa bersepakat agar permasalahan diselesaikan secara damai tanpa ada campur tangan pengadilan. Oleh karena ditentukan bahwa perdamaian hanya sah apabila dibuat secara tertulis sesuai Pasal 1851 Ayat (2) KUH Perdata maka terhadap akta perdamaian ini menurut Indro Manggolo dianggap sebagai perjanjian perdamaian. dan karena merupakan perjanjian perdamaian maka segala ketentuan yang diatur pada Buku III KUH Perdata tentang perjanjian pada umumnya berlaku terhadap perjanjian perdamaian.⁸⁰

Selayaknya Undang-Undang ketika ada yang melanggar maka pelanggar dapat dikenakan sanksi atau hukuman, begitu juga dengan perjanjian yang telah sah dibuat oleh para pihak maka mengikat para

⁷⁹ Yahya Harahap, 1998. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Di Bidang Perdata*, Jurnal Cakrawala Hukum hal. 273.

⁸⁰ Firmansyah, Yanuar Rozi, 2017, *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.2, hal. 220–230.

pihak dan berlakunya sama seperti pada Undang-Undang. Para pihak harus mentaati dan menjalankan isi dari perjanjian tersebut dengan itikad baik dan apabila tidak dilaksanakan, pihak yang bersangkutan akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.⁸¹

Oleh karena itu, perjanjian perdamaian yang dibuat di luar sidang pengadilan hanya menyelesaikan sengketa apabila para pihak secara itikad baik menjalankan isi dari perjanjian perdamaian. Namun jika ada satu pihak yang ingkar terhadap isi perjanjian perdamaian tersebut, maka dapat dikatakan perjanjian perdamaian hanyalah menyelesaikan sengketa untuk sementara waktu saja. Karena dengan diingkarinya isi perjanjian perdamaian maka pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan wanprestasi yang berarti akan terjadi suatu proses peradilan perdata yang kemungkinan akan selesai dalam jangka waktu yang lama. Lebih lanjut Beliau menyarankan bahwa dengan adanya kemungkinan timbulnya wanprestasi maka perjanjian perdamaian dibuat ke dalam bentuk akta autentik karena apabila ada pihak yang wanprestasi maka perjanjian perdamaian dapat diajukan sebagai gugatan wanprestasi ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan, dimana akta autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak dapat disangkal kebenaran isi akta tersebut dan hakim lebih mempercayai apa yang ditulis di dalamnya.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 231.

Akta tersebut hanya dapat dilemahkan apabila terdapat bukti perlawanan yang kuat. Sebagai contoh, akta autentik itu bisa dinyatakan palsu jika dalam pembuatannya salah satu pihak yang menghadap ke notaris adalah orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang dituangkan dalam akta autentik tersebut.

3. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Permadamaian

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan dan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁸²

Kepastian hukum tersebut selain autentiknya suatu akta yaitu mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu secara lahiriah, formil maupun materiil termasuk juga etika seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam melaksanakan tugas jabatannya para notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang semata sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan

⁸² Wawan Setiawan, 23 Mei 1998, *Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesia*, Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Jawa Timur, hal. 7.

masyarakat umum yang dilayaninya, seorang notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris⁸³

Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Pelayanan jasa notaris sebagai bagian pelayanan terhadap masyarakat harus berjalan sejajar dengan perkembangan masyarakat di masa depan. Kecermatan, kecepatan dan kecakapan notaris, tidak hanya semata-mata berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat formalistik, akan tetapi harus berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat profesionalistik, sehingga usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan notaris benar-benar membawa hasil yang positif bagi masyarakat.

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, pejabat umum (openbaar ambtenaar), seseorang menjadi pejabat umum apabila diangkat oleh pemerintah dan diberikan kewenangan melayani publik dalam hal-hal tertentu, oleh karena notaris melaksanakan kewibawaan (gezag) dari pemerintah. Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang disertai

⁸³ Ibid.

tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris⁸⁴

Perdamaian merupakan suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Dalam suatu persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat, atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan ini cukup banyak yang berhasil. Namun sering pula terjadi dikemudian hari salah satu menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktek sering perjanjian perdamaian itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian.

Perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah *dading*. Perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851-1864 KUH Perdata. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak

⁸⁴ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 27.

boleh mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUH Perdata)⁸⁵

Jadi dalam hal ini dapat di simpulkan dari pemaparan di atas bahwa kewenangan notaris dalam membuat akta perdamaian sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris juga berwenang menjadi mediator yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Bahwa kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris adalah akta autentik, yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Akta perdamaian ini menjamin hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Oleh karena itu, akta perdamaian tersebut merupakan bukti tertulis, terkuat dan terpenuh serta dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa secara cepat dan murah. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kedudukan hukum yang sah terhadap putusan pengadilan sebagai alat pembuktian lengkap.

⁸⁵ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Ketua Majelis Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam, hal. 21.

D. Tinjauan Umum Mengenai Sengketa perdata

1. Pengertian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

2. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain:

a. Teori Hubungan Masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat

b. Teori Negosiasi Prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

c. Teori Identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara

wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.

d. Teori Transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

e. Teori Kebutuhan atau Kepentingan Manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati⁸⁶

E. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa Perdata

1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari

⁸⁶ Takdir Rahmadi, 2011, Tinjauan Umum Mengenai Sengkrta Perdata, Jurnal <https://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf>, hal. 19.

suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.

2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung (Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008: 1). Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama .

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho (2009: 21) bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

c. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.

Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi .

f. Pencari Fakta (fact finding)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa .⁸⁷



⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 1.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris Berdasarkan Jabatannya Dalam Membuat Akta Perdamaian

Kewenangan notaris yang disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ialah bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Inti dari tugas seorang notaris adalah untuk menuangkan secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum diantara para pihak yang secara bersama dan mufakat meminta bantuan jasa dari notaris. Tugas dan kewenangan notaris secara asas ialah sama dengan tugas yang dimiliki oleh seorang Hakim yakni memberikan keputusan mengenai keadilan di antara

para pihak yang bersengketa. Meskipun jika dilihat dari Undang-Undang tugas seorang notaris dalam praktek mencakup hal yang lebih luas.⁸⁸

Peranan seorang notaris dalam pembentukan hukum sangatlah penting, mengingat notaris mempunyai peran yang vital sebagai seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris tidak diwajibkan untuk memeriksa dan menyelidiki kebenaran materiil dari setiap akta yang telah dibuatnya, akan tetapi notaris wajib mencatat dengan teliti dan cermat agar tidak terjadi kekeliruan di dalam akta, Jika diperlukan notaris wajib menolak untuk membuat akta yang dimintakan kepadanya apabila diketahui tindakan yang dilakukan klien tersebut melanggar peraturan yang berlaku.

Subekti berpendapat bahwa akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁸⁹ Perbedaan antara tulisan di bawah tangan dengan akta terletak pada tanda tangan yang tertera di bawah akta⁹⁰. Tulisan di bawah tangan adalah tulisan yang tidak bersifat seperti halnya tulisan akta, misalnya surat catatan pribadi.⁹¹ Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo mengatakan bahwa Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁹²

⁸⁸ Wawancara dengan Dwi Satmoko, Notaris PPAT di Kabupaten Rembang, pada tanggal 14 Juli 2023

⁸⁹ R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 55.

⁹⁰ Tan Thong Kie, 1994, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 233.

⁹¹ Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.199.

⁹² Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 89.

Habib Adjie menambahkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris⁹³. Ketentuan mengenai akta diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebut bahwa setiap akta Notaris terdiri atas awal atau kepala akta, Badan Akta, dan Akhir atau penutup akta.

Sistem hukum di Indonesia mengatur bahwa suatu sengketa diperbolehkan untuk diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1851 yang berbunyi “Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di Pengadilan maupun perkara yang akan diajukan ke Pengadilan, apabila para pihak bersedia dan beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Pasal itu

⁹³Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 206.

juga menyatakan bahwa perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Dengan tujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di masa mendatang.

Pengadilan bukanlah satu-satunya cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, karena selain melalui pengadilan ada jalan lain yang bisa ditempuh yang saat ini tengah populer dengan istilah APS atau alternative penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui APS akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat, sebagai alternatif lain dari proses penyelesaian di pengadilan yang berbelit-belit, biaya mahal dan waktu yang lama, terutama apabila sengketa yang diajukan adalah sengketa bisnis yang membutuhkan kecepatan dalam penyelesaiannya

Alternative Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral.⁹⁴ Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dikemukakan bahwa: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dari ketentuan tersebut bahwa penyelesaian perkara perdata dapat diupayakan melalui perdamaian. Serta untuk pengaturan umum mengenai arbitrase, termasuk arbitrase syariah dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikemukakan dalam pasal 57 Undang-Undang nomor 48

⁹⁴ Runtung 1 April 2006, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*”, Medan: Universitas Sumatera Utara, hal. 02.

Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Dasar hukum APS atau ADR juga dapat ditemukan di dalam pasal 60 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Sebelumnya bahwa hukum pengembangan APS atau ADR di Indonesia diatur didalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999, di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dikemukakan pengertian Alternatif penyelesaian sengketa (APS), yaitu:

Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yakni akta perdamaian. Dapat berupa akta di bawah tangan atau akta autentik yang dibuat di hadapan notaris. Dalam hal ini menurut notaris Nurul Asmahani, SH, M.Kn saat di wawancara mengatakan bahwa :

Peran Notaris berdasarkan Undang-Undang jabatan Notaris yang berhak membuat perjanjian berdasarkan kehendak / kesepakatan kedua belah pihak dan notaris bukan sebagai pihak dalam akta perdamaian tersebut.⁹⁵

⁹⁵ Wawancara dengan Nurul Asmahani, Notaris PPAT di Kabupaten Rembang, Tanggal 14 Juli 2021

Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif yang berbunyi:

- 1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- 2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Perjanjian perdamaian dalam kenyataan ialah berupa suatu akta yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk digunakan sebagai alat bukti sah dan mengikat untuk menyelesaikan sengketa, Perjanjian perdamaian harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

Perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta autentik harus dibuat di hadapan pejabat umum, hal ini menunjukkan bahwa akta tersebut digolongkan ke dalam partij akta yang artinya adalah akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada notaris, dalam artian para pihak menerangkan kepada notaris dan untuk keperluan tersebut sengaja datang kepada notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut segera dinyatakan oleh notaris di dalam suatu akta notaris dan para penghadap menandatangani akta itu. Oleh karena

itu, dikatakan akta tersebut dibuat "dihadapan" (ten overstaan) Notaris⁹⁶. Dalam akta partij, para pihak yang bersengketa telah setuju untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan telah berhasil mencapai suatu kesepakatan tertentu sebelum mereka menemui notaris untuk membuat perjanjian perdamaian.

Akta yang dibuat harus memenuhi unsur formil yang telah ditentukan sesuai Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. suatu akta notaris biasanya terdapat tiga bagian, yakni:

Memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, tempat kedudukan notaris, dan komparisi dari para pihak yang menghadap. Di dalam protokol notaris judul akta selalu dimuat dalam repertorium dan klapper. Pasal 1318 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama, tunduk pada peraturan umum mengenai perjanjian. Undang-Undang mengenal perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Dengan demikian jika suatu akta adalah perjanjian bernama, judul akta-nya sebaiknya sesuai dengan perjanjian bernama yang dimaksud. Usahakan untuk perjanjian tidak

⁹⁶ Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, hal. 7.

bernama atau perjanjian campuran agar isi aktanya mengandung muatan sesuai dengan judul akta⁹⁷.

Berisi tentang ketentuan atau perjanjian-perjanjian yang telah dikehendaki dan disepakati oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan ketertiban umum. Badan akta memuat keterangan mengenai para pihak, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, dan alamat saksi.

Sesuai keterangan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya⁹⁸. Badan akta juga memuat premisse, yakni keterangan pendahuluan yang telah disampaikan oleh penghadap, untuk akta perdamaian dijelaskan bahwa adanya sengketa yang terjadi serta pasal-pasal yang harus dipatuhi oleh para pihak.

Merupakan bagian yang mengandung unsur otentisitas suatu notaris. Bagian-bagian tersebut merupakan keterangan notaris yang menjamin kepastian mengenai benar telah dilakukan pelaksanaan pembuatan akta sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Juga memuat tempat di mana akta itu dibuat dan diresmikan serta dihadiri oleh saksi-saksi yang

⁹⁷ *Ibid*, hlm 14

⁹⁸ *Ibid*, hlm 17

memenuhi syarat sesuai Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris⁹⁹. Adapun terdapat tanda tangan para penghadap, saksi, serta notaris itu sendiri, agar tidak ada keraguan tentang pelaksanaan penandatanganan akta tersebut di kemudian hari.

Seorang notaris yang membuat akta tersebut memang hanya mempunyai wewenang untuk membuat akta yang ditugaskan kepadanya, karena ada beberapa akta yang bukan merupakan kewenangan seorang notaris untuk membuatnya. Contohnya adalah ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.¹⁰⁰

Akta perdamaian memiliki dua istilah yakni *acte van dading* dan *acte van vergelijk*. Istilah *acte van dading* digunakan oleh Retnowulan Sutantio¹⁰¹.

⁹⁹*Ibid*, hlm 32

¹⁰⁰ Wawancara dengan Nurul Asmahani, Notaris PPAT di Kabupaten Rembang, pada tanggal 22 Juli 2023.

¹⁰¹Retnowulan.Sutantio, 2003, *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*. Cetakan pertama: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hal. 161.

Istilah *acte van vergelijk* digunakan oleh Tresna¹⁰². Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak di hadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkara juga perdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya di bawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan¹⁰³.

Acte van vergelijk adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim. Banyak hakim yang lebih cenderung memilih untuk menggunakan *acte van dading* untuk melaksanakan perdamaian. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, Masyarakat semakin lama mulai meninggalkan cara penyelesaian sengketa berdasarkan kebiasaan dan beralih ke cara-cara yang diakui oleh pemerintah. Disinilah hukum dibangun guna menengahi masalah segketa-sengketa dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi kedisiplinannya. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yakni kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassiigkeit*), dan keadilan (*gerechtikeit*).¹⁰⁴

Pembuatan akta perdamaian oleh notaris haruslah diikuti dengan notaris mengeluarkan grosse akta. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebut bahwa Undang-Undang tersebut memberikan kepada notaris untuk mengeluarkan grosse akta

¹⁰² M.R. Tresna, 1975, *Komenta HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 130.

¹⁰³ Puslitbang, 2003, *Hukum dan Peradilan, Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution, Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI*, Jakarta hal. 164.

¹⁰⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Praditya Paramita, Jakarta, Pasal 1858

dan membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima grosse akta dan tanggal pengeluaran serta catatan tersebut ditandatangani oleh notaris.¹⁰⁵

Ayat (2) Pasal tersebut mengatur perihal kekuatan eksekutorial dari grosse akta. Grosse akta selain mempunyai kekuatan eksekutorial, juga memiliki manfaat lain, yaitu dalam hal pembuktian sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1889 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya¹⁰⁶.

Frasa pada bagian kepala akta dia atas judul akta dibubuhi kata-kata sesuai bunyi ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.¹⁰⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian perdamaian yang telah dibuat menjadi akta perdamaian tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta grosse terhadap

¹⁰⁵ Wawancara dengan Nurul Asmahani, Notaris PPAT di Kabupaten Rembang, Pada tanggal 14 Juli 2023

¹⁰⁶ Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 41.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Nurul Asmahani, Notaris PPAT di Kabupaten Rembang, pada Tanggal 14 Juli 2023.

perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta autentik kepada notaris. Sehingga grosse tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan suatu penetapan hakim, kemudian pengadilan negeri wajib untuk segera melaksanakan eksekusi sehingga masalah tersebut akan lebih cepat selesai.

B. Kekuatan Hukum Terhadap Akta Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris

Dasar hukum dari perdamaian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1851 – 1864 KUH Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 yang mana dengan adanya PERMA tersebut Pasal 130 HIR jo Pasal 154 RBG tidak berlaku lagi. Disamping peraturan yang disebutkan diatas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa, menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur panjang lebar tentang arbitrase, memperlihatkan kepada kita bahwa sebenarnya undang-undang tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi (dan pemakaian tenaga ahli), bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif lain. Perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan bisa dilakukan dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator.

Pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan menyebut alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Pengertian dari masing-masing cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tidak di jelaskan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan tersebut. Cara Penyelesaian Sengketa pengadilan tersebut dilakukan sebagai berikut :

a. Konsultasi.

Pengertian konsultasi dirumuskan oleh Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani yang mana disebutkan bahwa :

"Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat "personal" antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan "klien" dengan pihak lain yang merupakan pihak "konsultan" yang memberikan pendapatnya kepada kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat "keterikatan" atau "kewajiban" untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan."

Konsultasi berarti seorang konsultan hanya dapat memberikan pendapatnya dengan itikad baik dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan berakhir dengan perdamaian. Apabila diminta kliennya dan apakah pendapat tersebut menurut kliennya dapat diterima atau tidak diteima klien tersebut, keputusannya ada pada klien yang bersangkutan. Pendapat tersebut tidak terkait harus diikuti atau

dilaksanakan oleh klien tersebut. Apabila pendapat konsultan tersebut harus dibuat secara tertulis.

b. Negosiasi.

Negosiasi menurut Kamus Hukum, adalah perundingan atau cara penyelesaian dengan perundingan. Perundingan saat ini banyak dilakukan Negara-negara di dunia untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak yang bersengketa. Negosiasi atau perundingan dilakukan antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa adanya pihak lain sebagai mediator. Pasal 121 KUHP menyebut barang siapa ditugaskan oleh pemerintah untuk berunding dengan suatu negara asing, dengan sengaja merugikan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Oleh karena itu perundingan harus dilakukan dengan itikad baik sehingga tercapai perdamaian. Kesepakatan dalam negosiasi tersebut harus dibuat secara tertulis.

c. Mediasi.

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 menyebut mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator dapat dipilih para pihak baik yang ada dalam daftar mediator di pengadilan maupun diluar pengadilan. Proses mediasi ini dilakukan supaya gugatan atau sengketa di pengadilan dapat

segera diselesaikan tanpa proses persidangan di pengadilan. Apabila terjadi kesepakatan, kesepakatan tersebut dibuat dalam suatu akta atau surat perjanjian. Apabila tidak terjadi kesepakatan tersebut maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan. Tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator dapat dipilih para pihak baik yang ada dalam daftar mediator di pengadilan maupun diluar pengadilan. Proses mediasi ini dilakukan supaya gugatan atau sengketa di pengadilan dapat segera diselesaikan tanpa proses persidangan di pengadilan. Apabila terjadi kesepakatan, kesepakatan tersebut dibuat dalam suatu akta atau surat perjanjian. Apabila tidak terjadi kesepakatan tersebut maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan.

d. Konsiliasi.

Konsiliasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu usaha mempertemukan keinginan yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.¹⁰⁸ Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dibutuhkan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak sehingga dapat mencapai perdamaian. Sulit membedakan antara konsiliasi dengan mediasi karena pihak ketiga berperan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Arti dari konsiliasi adalah suatu proses untuk mencari perdamaian diluar pengadilan,

¹⁰⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud*, Op, cit., hal 120.

atau suatu tindakan untuk mencegah dilakukannya proses litigasi.
(Undang-Undang nomor 30 tahun 1999)¹⁰⁹

e. Penilaian Ahli.

Penilaian ahli merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang disebutkan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Pasal 52 Undang-Undang ini menyebutkan para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui hukum apapun.

Pasal 1851 KUH Perdata dalam perdamaian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya persetujuan antara para pihak

Adanya persetujuan para pihak harus dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur persetujuan yang di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sedangkan persetujuan itu harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa tidak suatu persetujuan atau sepakat sah diberikan apabila karena :

¹⁰⁹<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-konsiliasi-dan-contohnya/> di akses pada tanggal 17 juli 2023, jam 10:00 WIB

- 1) Kekhilafan ;
- 2) Paksaan ;
- 3) Penipuan;

Selanjutnya Pasal 1859 KUH Perdata menyatakan, bahwa namun suatu perdamaian dapat dibatalkan apabila terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan. Ia dapat membatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan.

Isi perjanjian merupakan persetujuan untuk melakukan sesuatu Pasal 1851 KUH Perdata membatasi tindakan hukum apa yang diperbolehkan Pembatasan tersebut meliputi :

- 1) Untuk menyerahkan suatu barang ;
- 2) Menyampaikan suatu barang ;
- 3) Menahan suatu barang ;

b. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa ;

Pasal 1851 KUH Perdata juga mengatakan, bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun yang akan diajukan ke pengadilan.

c. Sengketa itu di periksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subyek dari perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1852 KUH Perata yang berbunyi “Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal

yang termasuk dalam perdamaian itu. Wali-wali dan pengampuh-pengampuh tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuan dari bab kelima belas dan ketujuh belas dari buku kesatu Kitab Undang-Undang ini. Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian, begitu pula lembaga-lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian dengan mengindahkan acara-acara yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengenai mereka”.

Obyek perjanjian diatur dalam pasal 1853 KUH Perdata. Adapun objek perjanjian perdamaian adalah :

- 1) Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.
- 2) Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Menurut Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian yang diadakan para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis.¹¹⁰ Dan jika perdamaian dilakukan di hadapan Hakim sama kekuatannya dengan Akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris.

¹¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit., Pasal 1851

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk tertulis dari perjanjian perdamaian yang dimaksudkan Undang-Undang adalah bentuk tertulis yang otentik, yaitu yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Perjanjian perdamaian secara tertulis yang dibuat di hadapan notaris ini dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak untuk diajukan dihadapan hakim (pengadilan) karena isi perdamaian itu disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pada dasarnya substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak namun Undang-Undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak.

Perdamaian yang tidak diperbolehkan adalah :

- a) Perdamaian tentang telah terjadinya kekhilafan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara ;
- b) Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan
- c) Perdamaian mengenai kekeliruan mengenai duduk perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas ;
- d) Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu ;
- e) Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi

jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah ;

- f) Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat yang ditentukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hal itu.

Apabila keenam hal itu dilakukan maka perdamaian itu dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan yang mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa telah terjadi kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.¹¹¹

Definisi lain dari kekuatan akata perdamaian yaitu kekuatan akata otentik yang sempurna sepanjang proses terbentuknya tidak menyalahi aturan-aturan Undang-Undang Jabatan Notaris, semisal pada saat tanda tangan di luar wilayah kerja, pembacaan akta, sengketa pertanahan tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan sebatas proses terbentuknya akta.¹¹²

Persetujuan dengan mana kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu sengketa, jadi tidak perlu dibacakan isi dari akta secara menyeluruh, hakimlah yang membuat putusan atas dasar akta perdamaian yang dibuat oleh kedua belah di hadapan notaris untuk mengakhiri perkara di persidangan.

¹¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op, Cit., Pasal 1858

¹¹² Hasil Wawancara dengan Nurul Asmahani, Notaris PPAT di Kabupaten Rembang, pada tanggal 14 Juli 2023

Akta Perdamaian itu dapat dibatalkan bila isi substansinya bertentangan dengan undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak puas atas putusan hakim, tidaklah dapat mengajukan banding tetapi membuat gugatan baru kembali.

Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi budaya biasanya jika timbul suatu sengketa maka hal yang di lakukan terlebih dahulu adalah melakukan musyawarah untuk mufakat. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian adalah suatu hal penting untuk penyelesaian suatu sengketa.

Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan proses penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan yang dianggap berakar pada berbagai masyarakat adat di Indonesia, antara lain pada :

- 1) Masyarakat Batak, mengadakan acara Runggu Adat yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan ;
- 2) Masyarakat Minangkabau, mengenal lembaga Hakim Perdamaian Minangkabau dalam Kerapatan Nagari yang secara umum berperan sebagai mediator atau konsiliator ;
- 3) Masyarakat Aceh, memiliki badan pemutus adat yang menggunakan prinsip-prinsip alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal dengan Tuha Puet;
- 4) Masyarakat Jawa, yang menghasilkan keputusan dalam suatu pertemuan yang disebut dengan Rembung Desa ;

5) Masyarakat Bali, mengenal hakim perdamaian yang berfungsi sebagai pihak yang mendamaikan atau merukunkan para pihak yang bersengketa.¹¹³

Perjanjian perdamaian timbul karena banyak manfaat yang akan di dapat oleh para pihak yang bersengketa, karena dalam sistem peradilan kita banyak sekali kelemahannya. Kritik yang sering kali muncul terhadap peradilan bukan hanya di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Hal tersebut antara lain di sebabkan karena :

a) Penyelesaian sengketa yang lambat.

Penyelesaian perkara melalui proses litigasi pada umumnya lambat atau “*waste of time*”, sehingga mengakibatkan proses pemeriksaan yang bersifat sangat formal (*formalistic*) dan sangat teknis (*technically*), selain itu arus perkara yang masuk ke pengadilan semakin deras, sehingga pengadilan dijejali dengan beban yang terlampau banyak (*overloaded*).¹¹⁴

b) Faktor biaya

Semua pihak menganggap faktor biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian. Makin lama penyelesaian mengakibatkan makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya resmi dan bayaran untuk pengacara yang mesti di tanggung. Melihat kenyataan biaya perkara yang mahal membuat orang berperkara di

¹¹³Munawar Kholil et al, 1998, *Silabus dan Teacing Material Pilihan Penyelesaian sengketa PPS/Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Jakarta, hal. 6.

¹¹⁴ Suyud Margono, 2000, *ADR (Altenative Dispute Resolution) 7 Arbitrase, proses Pengembangan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 66.

pengadilan menjadi tidak berdaya, terkuras segala tenaga, waktu dan pikiran.

c) Peradilan tidak tanggap (Unresponsive)

kenyataan, pengalaman dan pernyataan membuktikan bahwa pengadilan kurang tanggap dan tidak responsive dalam bentuk perilaku. Hal tersebut disebabkan karena pengadilan kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum dan kepentingan masyarakat, selain itu pengadilan dianggap sering berperilaku tidak adil atau unfair karena didasarkan atas alasan bahwa pengadilan dalam memberikan kesempatan serta keleluasaan pelayanan hanya kepada lembaga besar dan orang kaya.¹¹⁵

d) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah

Tidak ada putusan pengadilan yang membawa para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah, karena putusan pengadilan tidak bersifat problem solving diantara pihak yang bersengketa, tetapi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang saling berhadapan, yaitu menempatkan satu pihak pada posisi pemenang (*the winner*) dan menewjutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*the lossers*). Dalam posisi menang dan kalah tersebut, bukan demaian yang timbul, tetapi terkadang timbul dendam dan kebencian pada pihak yang kalah.¹¹⁶

¹¹⁵ Margono, op. Cit., hal.66

¹¹⁶ M.Yahya Harahap, 1997, *Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelsaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 157.

e) Kemampuan pada hakim bersifat generalis

Pada hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya bidang hukum, di luar itu pengetahuan mereka hanya bersifat umum, sangat mustahil mereka mampu menyelesaikan sengketa mengandung kompleksitas dalam berbagai bidang, misalnya sengketa teknologi konstruksi, akutansi, perkreditan dan sebagainya.

Menggunakan dengan teori-teori diatas dalam penelitian penulis dalam melihat kekuatan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris yang menggantikan putusan pengadilan, diharapkan dapat membantu pada pengarah penelitian penulis.

Teori kepastian hukum digunakan terhadap penelitian dalam hubungannya dengan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris apakah dapat memenuhi kepastian hukum bagi para pihak dalam upayanya dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang diakomodir dalam suatu akta perdamaian bagi para pihak dan dalam hal apakah akta perdamaian memiliki kekuatan hukum dalam menjamin kepastian hukum para pihak.

Teori keadilan digunakan dalam penelitian penulis guna dalam menguji notaris bertindak sebagai mediator yaitu notaris bersifat netral atau tidak memihak yang berperan membantu proses mediasi penyelesaian sengketa para pihak yang tidak bisa dipersalahkan, karena seluruh hasil mediasi diputuskan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Selain itu ada teori pertanggung jawaban yaitu digunakan dalam penelitian dalam hubungannya dengan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris bahwa notaris bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

C. Implikasi Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Melalui Akta Perdamaian Pada Kantor Notaris Di Kabupaten Rembang)

1. Perbandingan Hukum Mediasi Dalam Pengadilan Dan Luar Pengadilan

Mediasi dapat diartikan juga sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih singkat dan murah serta dapat memberi akses lebih besar kepada para pihak dengan penemuan penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan dan dirasakan memenuhi rasa keadilan. Dibandingkan penyelesaian melalui putusan pengadilan, di mana di dalam jiwa masing-masing pihak tidak terdapat penyelesaian yang tuntas, sebab bagi pihak yang kalah tetap merasa kecewa dan tidak begitu saja menerima kekalahannya, akhirnya ia melakukan upaya hukum seperti banding dan kasasi. Sebaliknya, mediasi menyediakan suatu metode bagi para pihak yang bersengketa untuk menerapkan pilihan mereka sendiri disertai dengan usaha untuk memperbaiki kembali pemikiran mereka demi menghasilkan suatu keputusan yang baik bagi kedua belah pihak dalam

memecahkan sengketa. Sebuah kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa menjadi tujuan utama dilakukannya proses mediasi. Tujuan tersebut tidak lain adalah agar para pihak mampu menghentikan ke-chaos-an emosi yang ditimbulkan oleh suatu sengketa yang mungkin dapat berlanjut menjadi satu hal yang berdampak negatif bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang, seperti halnya jika mereka menyerahkan penyelesaian sengketa pada jalur litigasi. Mediasi bukan hal yang baru, sejak dulu masyarakat Indonesia sudah menerapkan pola penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hanya saja masyarakat mengenalnya dengan istilah musyawarah untuk mufakat.

Secara umum dalam ketentuan hukum di Indonesia, mediasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Dalam proses di pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) saling berhadapan, masing-masing berupaya untuk mempertahankan pembelaan akan hak-haknya di hadapan pengadilan. Adapun hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah putusan yang bersifat *win-lose solution*. Prosedur penyelesaian sengketa di dalam pengadilan demikian sifatnya lebih formal dan sangat teknis. Seperti dikemukakan J. David Reitzel bahwa “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.¹¹⁷

¹¹⁷ Arwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 5.

Hasil akhir dari penyelesaian sengketa yang diperoleh dari pengadilan adalah keluarnya putusan hakim. Putusan hakim sejatinya mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan/atau hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan dan kepentingan pihak-pihak yang berperkara, bahkan bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya, apakah putusan hakim tersebut dapat membawa kemanfaatan atau kegunaan bagi semua pihak. Sedangkan L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan hanya berarti bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai, menuju peraturan yang adil, terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.¹¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum mediasi dapat dibagi ke dalam dua jenis; yakni mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan telah diatur oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini PERMA Mediasi, di mana proses mediasi harus ditempuh terlebih dahulu sebelum pokok perkara perdata

¹¹⁸ Krisna Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Grafitri, Bandung, hal. 63.

dilakukan pemeriksaan oleh hakim. Proses mediasi dimaksud melibatkan mediator yang terdiri dari hakim pengadilan atau mediator lain yang bersertifikat, adapun mediasi di luar pengadilan ditandai oleh mediator swasta, yang bisa berasal dari perorangan, maupun dari lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.

a. Mediasi di Dalam Pengadilan

Pelaksanaan mediasi di pengadilan dengan landasan musyawarah untuk mufakat, telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Cikal bakal lahirnya mediasi di pengadilan didasari ketentuan dalam Pasal 130 HIR yang menyebutkan:¹¹⁹

- 1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka.
- 2) Jika perdamaian yang demikian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang, dibuatkan sebuah akta, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang dibuat, maka surat (akta) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Isi dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa di dalam proses hukum acara perdata menghendaki adanya penyelesaian dengan perdamaian melalui upaya mendamaikan atau bermusyawarah sebagaimana dimaksud dalam suatu proses mediasi. Namun dalam

¹¹⁹ *Ibid*, hal.63.

praktiknya, ketentuan pasal tersebut bersifat fakultatif atau dimaknai oleh hakim sebagai pilihan dari upaya penyelesaian sengketa dibandingkan tugasnya untuk memutus perkara yang ditangani atau sedang diperiksa tersebut. Lagi pula dengan tidak adanya petunjuk pelaksana yang jelas dari pelaksanaan proses mediasi demikian, maka tingkat keberhasilan yang dicapai melalui mediasi masih sangat rendah.

Mengingat tidak efektifnya ketentuan sebagaimana disebutkan Pasal 130 HIR tersebut, maka Mahkamah Agung menganggap perlu membuat aturan mengenai proses mediasi secara khusus, yakni melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat PERMA) yang berkaitan dengan mediasi. Pengintegrasian mediasi di pengadilan secara resmi baru diterapkan setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran MARI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg., yang kemudian diperbaiki dengan PERMA. Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menempatkan mediasi sebagai bagian dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan yang menjadi satu-kesatuan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR/RBg.¹²⁰

¹²⁰ Karmawan, 2017, "Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya", *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, vol. 16, No. 1, hal. 123. (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6457/3953>) diakses pada tanggal 25 Juni 2023 pukul 21.00 WIB

Pada tahun 2008, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya. Mahkamah Agung beranggapan bahwa PERMA sebelumnya masih banyak kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan revisi. Selanjutnya, Mahkamah Agung melakukan revisi terakhir dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya disingkat PERMA Mediasi.¹²¹

Pemberlakuan PERMA Mediasi secara mendasar telah mengubah praktik peradilan yang berkaitan dengan perkara perdata. Sebelum adanya peraturan Mahkamah Agung tersebut, majelis hakim hanya melakukan upaya mendamaikan para pihak secara formalitas belaka, tetapi sekarang upaya untuk mendamaikan para pihak diberikan kesempatan kepada mediator, sedangkan pemeriksaan pokok perkara wajib ditunda oleh majelis hakim. Mediator diberikan waktu dan ruang tersendiri untuk melaksanakan mediasi bagi para pihak. Upaya damai ini bukan hanya sebagai formalitas, namun mewajibkan mereka untuk berunding paling lama sampai dua hari kerja untuk memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Apabila mereka tidak bersepakat dalam menentukan mediator sebagaimana waktu yang telah ditentukan, maka majelis hakim

¹²¹ Mamudji, 2004, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 34, No. 3, hal. 203. (<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1440/1360>) diakses pada tanggal 25 Juni 2023 pukul 22.00 WIB

memiliki kewenangan untuk segera menetapkan dengan menunjuk mediator pada daftar mediator yang ada di pengadilan. Dalam hal ini, hakim yang memeriksa suatu perkara wajib menunda persidangan dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Hal ini sesuai isi Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Perma Mediasi.¹²²

Tahapan proses mediasi diatur dalam Bab V Perma Mediasi. Pada tahap proses mediasi ini, dalam Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dinyatakan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari. Jika jangka waktu tersebut dirasa kurang cukup dan masalah belum memiliki titik temu, maka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari kerja. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan (3), para pihak yang bersengketa dan menemukan titik temu, maka dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang selanjutnya disebut kesepakatan perdamaian. Kesepakatan harus dibuat secara tertulis, agar jika ada pihak yang mengingkarinya, maka dokumen kesepakatan tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan perdamaian tersebut ditandatangani semua pihak termasuk mediator.

¹²² Retnowulan Sutantio, 2003, *Mediasi Dan Dading, Proceedings Arbitrase Dan Mediasi*, dalam Pusat Pengkajian Hukum Departememen Kehakiman Dan HAM (Pusat Pengkajian Hukum Departememen Kehakiman dan HAM), Jakarta, hal. 161.

Jika dalam mediasi tersebut terdapat pihak yang diwakili oleh pengacara atau kuasa hukum, maka pihak tersebut wajib menyertakan secara tertulis yang berisi persetujuan terhadap kesepakatan yang telah dicapai.¹²³

Mediator wajib membuat laporan tertulis mengenai keberhasilan mediasi yang ditujukan kepada hakim pemeriksa yang untuk pertama kali memeriksa perkara, sekaligus dengan melampirkan kesepakatan perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (6) Perma Mediasi. Tahap selanjutnya, hakim pemeriksa perkara wajib mempelajari dan meneliti materi kesepakatan perdamaian tersebut dalam waktu 2 hari kerja. Apabila kesepakatan perdamaian telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2), maka hakim pemeriksa perkara dapat mengeluarkan penetapan waktu sidang untuk acara pembacaan akta perdamaian (*acte van dading*).¹²⁴

b. Mediasi Di Luar Pengadilan

Mediasi di luar pengadilan adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar pengadilan, salah satu di antaranya adalah mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi adalah sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selain arbitrase atau

¹²³ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hal. 1-2

¹²⁴ Ibid.

cara lainnya. Mediasi dapat juga dimaksudkan sebagai proses kegiatan lanjutan akibat dari gagalnya negosiasi yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni:¹²⁵

“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator”.

Proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan, ketentuannya juga diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Pasal 58 menentukan bahwa: “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Sedangkan Pasal 60 menentukan bahwa:

- 1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
- 2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

¹²⁵ Wawancara dengan Yusuf Setyo Nograho, Mediator Kantor Hukum ERSHIE, S.H & PARTNERS, Sidoharjo, pada Tanggal 21 Juli 2023

- 3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.¹²⁶

Mediasi sebagai suatu cara dari sistem alternative disputes resolution (ADR) di Indonesia, tidak hanya diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata saja, namun juga diterapkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, paten, merk, jasa konstruksi, kesehatan, perselisihan perburuhan, ketenagakerjaan/perselisihan hubungan industrial, dan lain-lain yang ditentukan dalam Undang-Undang tersendiri.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa atau adanya beda pendapat dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan didasarkan pada adanya itikad baik dan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi. Sebelum pada prosesnya, tahapan mediasi di luar pengadilan harus dilakukan pendaftaran kasus kepada lembaga mediasi, salah satunya dapat didaftarkan melalui Pusat Mediasi Nasional, dalam hal mendaftarkan dapat dilakukan oleh satu pihak (pemohon) secara langsung atau bisa dengan pihak terkait lainnya yang memang ada hubungan hukum dengan para pihak yang akan dimediasi.

¹²⁶ Wawancara dengan Yusuf Setyo Nograho, Mediator Kantor Hukum ERSHIE, S.H & PARTNERS, Sidoharjo, pada Tanggal 21 Juli 2023

Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan atau latar belakang dari para pihak.¹²⁷

Apabila dalam hal ini termohon merespon, dan ada itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi, para pihak sendiri dapat memilih mediator secara langsung. Mediator yang terpilih akan membuat kesepakatan untuk melakukan mediasi. Kesepakatan tersebut berisi tentang aturan-aturan dalam proses mediasi, penjelasan tentang mediasi, kode etik mediator, tugas mediator sampai dengan biaya jasa mediator dan anggaran untuk tempat melakukan mediasi.

Sebelum melakukan mediasi, mediator akan mengadakan pramediasi yaitu melakukan pertemuan dengan masing-masing pihak yaitu termohon atau pemohon untuk melakukan persiapan mediasi. Apabila pertemuan dengan masing-masing pihak dirasakan cukup, mediator akan melakukan pertemuan dengan semua pihak.¹²⁸

Mediasi di luar pengadilan mempunyai 2 (dua) proses, yaitu:

- 1) Proses definisi, yaitu di mana mediator memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahan apa yang sedang dihadapi dan apa harapan dalam penyelesaian sengketa. Di sini mediator dapat mendefinisikan permasalahan yang dihadapi para pihak.

¹²⁷ Gatot Sumartono, 2006, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 199.

¹²⁸ Wawancara dengan Yusuf Setyo Nograho, Mediator Kantor Hukum ERSHIE, S.H & PARTNERS, Sidoharjo, pada Tanggal 21 Juli 2023

2) Proses penyelesaian masalah, dalam proses ini, setelah para pihak menjelaskan apa permasalahannya dengan dipandu mediator, para pihak dapat melakukan tawar menawar apa saja yang disepakati dari definisi masalah tersebut. Hal ini dilakukan sampai seluruh butir masalah terbahas dan mencapai kesepakatan.

Apabila dalam proses mediasi ini mencapai kesepakatan, maka mediator dapat membuat draf kesepakatan. Draft kesepakatan yang telah diterima oleh masing-masing pihak dan tidak ada perubahan, maka akan dibuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dan ditandatangani semua pihak. Jika para pihak menginginkan kesepakatan perdamaian itu dinaikan menjadi akta perdamaian, maka mediator pun wajib menandatangani kesepakatan perdamaian, untuk kemudian dituangkan dengan dibuatnya akta perdamaian secara notarial (autentik).

2. Peran Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata di Luar Pengadilan

Profesi hukum dalam suatu masyarakat dianggap sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena merupakan profesi yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mulia seperti nilai keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Mereka dituntut untuk dapat bekerja dengan integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kegiatannya. Profesi ini memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan menciptakan hukum, melaksanakan

hukum, mengawasi pelaksanaannya dan apabila terjadi pelanggaran maka dapat melakukan pemulihan atau penegakan hukum.¹²⁹

Masyarakat dewasa ini kita dapati berbagai profesi hukum, seperti Notaris, Polisi, Jaksa, Advokat (Pengacara), Hakim, Konsultan Hukum, Legislator, Administrator Hukum maupun Dosen Hukum. Bidang-bidang tersebut menunjukkan luasnya cakupan kegiatan di bidang hukum yang kesemuanya memerlukan latar belakang pendidikan hukum, disamping pengetahuan dan ketrampilan yang menunjang profesi masing-masing. Dari orientasi pelayanan jasanya, profesi hukum dapat dibedakan antara profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis dengan profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum. Profesi hukum yang melayani kegiatan bisnis menjalankan tugasnya berdasarkan hubungan komersial dengan kliennya dan menerima imbalan jasa menurut standar bisnis yang berlaku. Kelompok profesi ini pada umumnya dijalankan oleh para konsultan hukum dan kegiatan litigasi bagi kepentingan kliennya, sedangkan profesi hukum di bidang pelayanan umum banyak, baik dengan pengacara-pengacara yang menangani transaksi-transaksi bisnis dan menjalankan pekerjaannya untuk kepentingan masyarakat menerima maupun tidak menerima imbalan atas jasa yang diberikan. Perbedaannya dengan profesi yang pertama adalah imbalan yang diterima profesi yang melayani kepentingan umum sifatnya hanya merupakan biaya pekerjaan

¹²⁹ M.Yahya Harahap, 1997, *Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelsaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 157.

atau biaya administrasi. Contoh profesi hukum yang termasuk kelompok ini adalah notaris.

Salah satu fungsi notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara pihak yang mengikatkan diri, dan keikhlasan dari para pihak yang mengikatkan dirinya tersebut, maka dalam hal ini tanggung jawab notaris tidak saja berdasarkan hukum, tapi juga berdasarkan moral.

Pada dasarnya tugas seorang notaris adalah membuat akta autentik dimana akta tersebut dapat menjadi suatu bukti yang sah bila terjadi sengketa, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang akan dibuat di “hadapan” atau “oleh” notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.¹³⁰

a. Unsur Pasal 1313 KUHPerdata:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

b. Unsur Pasal 1320 KUHPerdata:

¹³⁰ Habib Anjie (a), 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Temanik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal.37

Syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

c. Unsur Pasal 1338 KUHPerdara.

“Semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai Undang-undang”.

Akta yang dibuat oleh notaris adalah berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh para pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dimuat oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa Undang-Undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta autentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya Undang-Undang kesepakatan itu tidak dapat ditarik selain terjadi kesepakatan kedua belah pihak pula yang membuatnya (Pasal 1138 KUHPerdara). Oleh karena itu suatu perjanjian atau persetujuan, yang mempunyai kekuatan seperti/sebagai Undang-Undang itu, hanya dapat dibatalkan oleh atau atas persetujuan pihak-pihak yang membuatnya.

Dalam sengketa di pengadilan sering kali para pihak yang bertikai melibatkan notaris dalam sengketa itu dengan alasan, bahwa yang menjadi

objek sengketa tersebut aktanya telah dibuat oleh atau dihadapan notaris.¹³¹

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta perdamaian dalam arti Verlijden yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan Verlijden dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUH Perdata, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Kode etik notaris memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugasnya, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia atau (INI) maupun terhadap negara. Apabila Notaris melakukan perbuatan pidana, UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

¹³¹<https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-oleh.pdf>, diakses pada tanggal 16 Juli 2023, jam 10.00 WIB.

Abdul Kadir Muhammad sebagaimana dikutip Abdul Ghofur Anshori,¹³² Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya :

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta perdamaian dengan baik dan benar. Artinya akta perdamaian yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta perdamaian yang bermutu. Artinya akta perdamaian yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta perdamaian yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta perdamaian Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Mengenai tanggung jawab notaris menurut Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

- a. Didalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris;
- b. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk dibatalkan di muka pengadilan atau hanya dapat dianggap berlaku sebagai akta yang di bawah tangan.

¹³² Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit, hal. 49.

- c. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365, 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan notaris tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, yaitu menteri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum. Dalam Kabinet Hukum dan Hak Asasi manusia, kewenangan lain dari Menteri hukum dan hak Asasi Manusia, yaitu:¹³³

- a. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;
- c. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga professional/ahli serta persyaratan jabatan dibidangnya;
- d. Pengaturan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara dibidangnya;
- e. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional dibidangnya;
- f. Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional;
- g. Pengesahan dan persetujuan badan hukum dibidangnya;
- h. Pengesahan di bidang hak atas kekayaan intelektual;
- i. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³³ H.Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, hal. 21.

Apabila di perhatikan kewenangan dari kementerian Hukum dan HAM, tampak bahwa kemenhum, tidak hanya berwenang mengangkat notaris, tetapi juga melakukan pengaturan dan pembinaan terhadap bidang persyaratan notaris, pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga negara dapat di angkat untuk menjadi notaris, namun yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat itu, meliputi:

- i.** Warga negara Indonesia;
- ii.** Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- iii.** Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- iv.** Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan spikiater;
- v.** Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- vi.** Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau surat rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan
- vii.** Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- viii.** Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dengan adanya izin praktek tersebut, maka dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib.¹³⁴

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatannya notaris kepada :
 - 1) Menteri
 - 2) Organisasi Notaris; dan
 - 3) Majelis Pengawas daerah.
- c. Menyampaikan :
 - 1) Alamat kantor;
 - 2) Contoh tanda tangan dan paraf; dan
 - 3) Teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah.

Pada umumnya untuk membuktikan adanya kerugian tidaklah sulit, namun untuk membuktikan bahwa kerugian itu timbul karena kesalahan dan atau kelalaian dari notaris ternyata cukup sulit, apalagi untuk membuktikan bahwa kesalahan itu adalah merupakan kesengajaan. Pada hakekatnya jarang terjadi seorang notaris benar-benar sengaja dan juga dengan direncanakan terlebih dahulu melakukan tindakan untuk merugikan para pihak dalam akta yang dibuatnya.

¹³⁴ H. Salim Hs, Op.Cit, hal.40

Dalam hal untuk membuktikan adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan notaris, haruslah dianut pandangan bahwa bukanlah keadaan subjektif dari notaris yang bersangkutan untuk membuktikan sampai berapa jauh tanggung jawabnya, melainkan berdasarkan pertimbangan objektif. Seorang notaris yang normal dan baik, seharusnya dapat mengetahui akibat yang tidak dikehendaki dalam pembuatan aktanya. Jika jawabannya adalah benar mengetahui akibatnya, maka terdapat unsur kesalahan dan jika tidak maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan.

Namun demikian tidak lepas dari perdebatan mengenai dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk menuntut tanggung jawab notaris, para ahli sepakat bahwa notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh dan atau dihadapannya, dengan pembayaran denda ataupun segala biaya-biaya, ganti rugi dan bunga pada diri kliennya untuk pelanggaran yang telah dilakukan. Apabila dihubungkan dengan Pasal 60 peraturan jabatan Notaris maka terhadap yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap akta-akta yang dibuatnya dalam hal :

- a. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan jabatan Notaris.
- b. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk, dibatalkan dimuka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan.

- c. Dalam segala hal dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara, terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Menurut peraturan jabatan notaris, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 24 jo pasal 28 itu terhadap notaris dapat dikenakan denda, dan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan. Pasal 28 ayat 1 peraturan jabatan notaris menyatakan bahwa “Notaris harus membacakan akta itu kepada para penghadap dan para saksi”. Sedangkan Pasal 28 ayat 6 tersebut menentukan bahwa, “dalam hal pelanggaran terhadap suatu atau lebih ketentuan dalam Pasal ini, akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan, apabila itu ditanda tangani oleh para penghadap”.

Menurut ketentuan pasal 28 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa setiap akta notaris, sebelum ditanda tangani, harus dibacakan terlebih dahulu dalam keseluruhannya kepada para penghadap dan para saksi, baik itu *akta partij* maupun *akta relass*. Pembacaan ini merupakan bagian dari “*Verlijden*” (Pembacaan dan Penandatanganan) dari akta. Pasal 28 Ayat 6 menentukan bahwa, pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat 1 diatas, maka mengakibatkan akta itu mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan. Dalam kasus diatas, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, yang terjadi adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris, sehingga dengan demikian akta itu tidak batal demi hukum, melainkan hanya menjadi sama dengan akta dibawah tangan,

dengan demikian untuk pembatalannya harus dimintkan melalui putusan pengadilan.

Melihat kasus tersebut diatas, maka suatu akta yang merupakan akta autentik (akta notaris) yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, dapat menjadi tidak berarti sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata, bila dalam perbuatannya dilakukan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan jabatan notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dapat dituntut pula oleh para pihak jika akta yang dibuatnya itu telah mengakibatkan kerugian terhadap pihak tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 yang mana dengan adanya PERMA tersebut Pasal 130 HIR jo Pasal 154 RBG tidak berlaku lagi. Disamping peraturan yang disebutkan diatas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa, menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur panjang lebar tentang arbitrase, memperlihatkan kepada kita bahwa sebenarnya Undang-Undang tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi (dan pemakaian tenaga ahli), bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif lain. Perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan bisa dilakukan dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator.

Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan menyebut alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Pengertian dari masing-masing cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tidak di jelaskan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan tersebut. Cara Penyelesaian Sengketa pengadilan tersebut dilakukan sebagai berikut :



a. Konsultasi

Pengertian konsultasi dirumuskan oleh Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani yang mana disebutkan bahwa :

"Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat "personal" antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan "klien" dengan pihak lain yang merupakan pihak "konsultan" yang memberikan pendapatnya kepada kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat "keterikatan" atau "kewajiban" untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan."

Konsultasi berarti seorang konsultan hanya dapat memberikan pendapatnya dengan itikad baik dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan berakhir dengan perdamaian. Apabila diminta kliennya dan apakah pendapat tersebut menurut kliennya dapat diterima atau tidak diterima klien tersebut, keputusannya ada pada klien yang bersangkutan. Pendapat tersebut tidak terkait harus diikuti atau dilaksanakan oleh klien tersebut. Apabila pendapat konsultan tersebut harus dibuat secara tertulis.

b. Negosiasi

Negosiasi menurut Kamus Hukum, adalah perundingan atau cara penyelesaian dengan perundingan. Perundingan saat ini banyak dilakukan Negara-negara di dunia untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak yang bersengketa. Negosiasi atau perundingan dilakukan antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa adanya pihak lain sebagai mediator. Pasal 121 KUHP menyebut barang siapa ditugaskan oleh pemerintah untuk berunding dengan suatu negara

asing, dengan sengaja merugikan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Oleh karena itu perundingan harus dilakukan dengan itikad baik sehingga tercapai perdamaian. Kesepakatan dalam negosiasi tersebut harus dibuat secara tertulis.

c. Mediasi

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 menyebut mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator dapat dipilih para pihak baik yang ada dalam daftar mediator di pengadilan maupun diluar pengadilan. Proses mediasi ini dilakukan supaya gugatan atau sengketa di pengadilan dapat segera diselesaikan tanpa proses persidangan di pengadilan. Apabila terjadi kesepakatan, kesepakatan tersebut dibuat dalam suatu akta atau surat perjanjian. Apabila tidak terjadi kesepakatan tersebut maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan. Tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator dapat dipilih para pihak baik yang ada dalam daftar mediator di pengadilan maupun diluar pengadilan. Proses mediasi ini dilakukan supaya gugatan atau sengketa di pengadilan dapat segera diselesaikan tanpa proses persidangan di pengadilan. Apabila terjadi kesepakatan, kesepakatan

tersebut dibuat dalam suatu akta atau surat perjanjian. Apabila tidak terjadi kesepakatan tersebut maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan.

d. Konsiliasi

Konsiliasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu usaha mempertemukan keingan yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.¹³⁵ Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dibutuhkan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak sehingga dapat mencapai perdamaian. Sulit membedakan antara konsiliasi dengan mediasi karena pihak ketiga berperan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Arti dari konsiliasi adalah suatu proses untuk mencari perdamaian diluar pengadilan, atau suatu tindakan untuk mencegah dilakukannya proses litigasi. (Undang-Undang nomor 30 tahun 1999)¹³⁶

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan. Pasal 52 Undang-Undang ini menyebutkan para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

¹³⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud*, Op, cit., hal 120.

¹³⁶<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-konsiliasi-dan-contohnya/> diakses Pada tanggal 17 juli 2023, jam 21:00 WIB

Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui hukum apapun.

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata perdamaian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Adanya persetujuan antara para pihak

Adanya persetujuan para pihak harus dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur persetujuan yang di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sedangkan persetujuan itu harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa tidak ada suatu persetujuan atau sepakat sah diberikan apabila karena

- a) Kekhilafan
- b) Paksaan
- c) Penipuan

Selanjutnya Pasal 1859 KUH Perdata menyatakan, bahwa namun suatu perdamaian dapat dibatalkan apabila terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan. Ia dapat membatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan.

Isi perjanjian merupakan persetujuan untuk melakukan sesuatu Pasal 1851 KUH Perdata membatasi tindakan hukum apa yang diperbolehkan Pembatasan tersebut meliputi :

- a) Untuk menyerahkan suatu barang
- b) Menyampaikan suatu barang

c) Menahan suatu barang

2) Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa

Pasal 1851 KUH Perdata juga mengatakan, bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun yang akan diajukan ke pengadilan.

3) Sengketa itu di periksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subyek dari perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1852 KUH Perdata yang berbunyi “Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termasuk dalam perdamaian itu. Wali-wali dan pengampuh-pengampuh tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuan dari bab kelima belas dan ketujuh belas dari buku kesatu kitab Undang-Undang ini. Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian, begitu pula lembaga-lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian dengan mengindahkan acara-acara yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengenai mereka”.

Obyek perjanjian diatur dalam pasal 1853 KUH Perdata. Adapun objek perjanjian perdamaian adalah:

a. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini,

perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.

- b. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Menurut Pasal 1858 Ayat (1) KUH Perdata, perdamaian yang diadakan para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis. Dan jika perdamaian dilakukan di hadapan hakim sama kekuatannya dengan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk tertulis dari perjanjian perdamaian yang dimaksudkan Undang-Undang adalah bentuk tertulis yang autentik, yaitu yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Perjanjian perdamaian secara tertulis yang dibuat di hadapan notaris ini dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak untuk diajukan dihadapan hakim (pengadilan) karena isi perdamaian itu disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Teori kepastian hukum digunakan terhadap penelitian dalam hubungannya dengan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris apakah dapat memenuhi kepastian hukum bagi para pihak dalam upayanya dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang diakomodir dalam suatu

akta perdamaian bagi para pihak dan dalam hal apakah akta perdamaian memiliki kekuatan hukum dalam menjamin kepastian hukum para pihak.

Teori keadilan digunakan dalam penelitian penulis guna dalam menguji notaris bertindak sebagai mediator yaitu notaris bersifat netral atau tidak memihak yang berperan membantu proses mediasi penyelesaian sengketa para pihak yang tidak bisa dipersalahkan, karena seluruh hasil mediasi diputuskan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Selain itu ada teori pertanggungjawaban yaitu digunakan dalam penelitian dalam hubungannya dengan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris bahwa notaris bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta autentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

D. Contoh akta perdamaian yang di buat di hadapan notaris

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Nomor : 1

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 14-07-2023 (empat belas Juli dua ribu dua puluh tiga) Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu - Indonesia bagian Barat). -----

-Hadir dihadapan Saya, **AHMAD ZAENUDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Rembang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

I. Tuan ADI ASTOMO, lahir di Pati, pada tanggal 06-08-1980 (enam Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di

Kabupaten Pati, Kecamatan Juwana, Desa Bakaran Wetan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3318080608000021, -----
 -untuk sementara waktu berada di Rembang; untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

II. Tuan CANDRA WARDANA, lahir di Semarang, pada tanggal 15-11-1985 (lima belas Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Sawahan, Kecamatan Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3317101511850001; -----
 -untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

-Para penghadap telah Saya, Notaris kenal. -----
 Para penghadap tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : -----

1. Para Pihak sebelumnya telah ada permasalahan dan masing-masing pihak telah saling membuat laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut : -----

-Pihak Pertama melaporkan Pihak Kedua pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta sesuai Laporan Polisi nomor : -----

-**LP/553/VI/2020/Bareskrim**, tanggal 01-06-2020 -----

(satu Juni dua ribu dua puluh), dan -----

-**LP/554/VI/2020/Bareskrim**, tanggal 01-06-2020 -----

(satu Juni dua ribu dua puluh). -----

2. Pihak Kedua melaporkan Pihak Pertama di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pati sesuai Laporan Polisi nomor: **B/385/VI/2022**, tanggal 05-07-2022 (lima Juni dua ribu dua puluh dua). -----

3. Untuk penyelesaian permasalahan yang telah terjadi sesuai laporan-laporan polisi tersebut di atas yang telah terjadi, pada saat ini para pihak telah bermusyawarah dan semufakat untuk melakukan mediasi perdamaian dan mengakhiri semua permasalahan yang selama ini terjadi.

untuk selanjutnya para pihak membuat Perjanjian Perdamaian dengan kesepakatan sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

a. Pihak Pertama masih harus menyelesaikan pembayaran ----- hutang kepada Pihak Kedua sebesar Rp.10.000.000.000,00 - (sepuluh milyar rupiah). -----

b. Pihak Pertama bersedia mencabut laporan polisi nomor : ----
- **LP/553/VI/2020/Bareskrim**, tanggal 01-06-2020 (satu Juni dua ribu dua puluh), dan -----

- **LP/554/VI/2020/Bareskrim**, tanggal 01-06-2020 (satu Juni dua ribu dua puluh), di Bareskrim Polri -sebagaimana copy surat pencabutan terlampir. -----

c. Pihak Kedua bersedia mencabut laporan polisi nomor : **B/385/VI/2022/Reskrim**, di Polres Pati sebagaimana copy surat pencabutan terlampir.-----

d. Pihak Pertama menyatakan sejak awal tidak pernah menyetorkan modal saham ke rekening Perseroan Terbatas PT. MAKMUR REMBANG. -----

e. Pihak Pertama bersedia mengundurkan diri dari pengurus dan pemegang saham Perseroan Terbatas PT. MAKMUR REMBANG -----

----- **Pasal 2** -----

Pada saat Perjanjian Perdamaian ini ditanda-tangani kedua belah pihak, -----

Pihak Pertama melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Pihak Kedua sebesar Rp.3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), dan pada saat itu juga Pihak Kedua menyerahkan :-----

a. 5(lima) bidang tanah tambang kepada Pihak Pertama tercatat sesuai sertifikat Hak Milik sebagai berikut : -----

1. Sertipikat Hak Milik nomor : 00145/Tegaldowo, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang,

seluas 14.504 m² (empat belas ribu lima ratus empat meter persegi), tercatat atas nama Adi Astomo; -----

2. Sertipikat Hak Milik nomor : 00312/Tegaldowo, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, seluas 7.301 m² (tujuh ribu tiga ratus satu meter persegi), tercatat atas nama Adi Astomo;-----
3. Seripikat Hak Milik nomor : 00213/Tegaldowo, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, seluas 11.982 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi), tercatat atas nama Adi Astomo; -
4. Sertipikat Hak Milik nomor : 00411/Tegaldowo, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, seluas 15.054 m² (lima belas ribu lima puluh empat meter persergi), tercatat atas nama Adi Astomo; -----
5. Sertipikat Hak Milik nomor : 00521/Tegaldowo, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, seluas 8.936 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi), tercatat atas nama Adi Astomo; -----

----- **Pasal 4** -----

- a. Maksimal 120 (seratus dua puluh) hari sejak kedua belah pihak menanda-tangani Perjanjian Perdamaian ini, Pihak Pertama (Adi Astomo) bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Pihak Kedua sebesar Rp.6.300.000.000,00 (enam

milyar tiga ratus juta rupiah) dan pada saat itu juga Pihak Kedua (Candra Wardana) menyerahkan dan memberikan Surat Kuasa Menjual notariil atau menanda-tangani Akta Jual Beli di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang tercatat di atas Sertipikat Hak Milik atas nama Pihak Kedua (Candra Wardana) yang terdiri dari: -----

1. Sertipikat Hak Milik nomor : 00123/Growong Kidul, seluas 454 m² (empat ratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, -----
2. Sertipikat Hak Milik nomor : 00124/Growong Kidul, seluas 226 m² (dua ratus dua puluh enam meter persegi), terletak di Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati; -----
3. Sertipikat Hak Milik nomor : 00125/Growong Kidul, seluas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati; -----
4. Sertipikat Hak Milik nomor : 00126/Growong Kidul, seluas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati; -----

5. Sertipikat Hak Milik nomor : 00127/Growong Kidul, seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi), terletak di Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati; -----
 6. Sertipikat Hak Milik nomor : 00128/Growong Kidul, seluas 173 m² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati; -----
 7. Sertipikat Hak Milik nomor : 00129/Growong Kidul, seluas 239 m² (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati; -----
-kesemuanya tercatat atas nama Candra Wardana -----
- b. Pihak Kedua bersedia membantu proses baliknama untuk ---
7 (tujuh) bidang tanah dan bangunan yang saat ini masih atas nama Pihak Kedua (Candra Wardana) termasuk memberikan semua persyaratan yang diperlukan untuk syarat sahnya proses balik nama menjadi atas nama Pihak Pertama (Adi Astomo) atau menjadi atas nama yang dikehendaki oleh Pihak Pertama sampai selesai. -----

-----**Pasal 5**-----

1. Setelah hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua lunas, maka semua permasalahan antara Pihak Pertama dan Pihak-

Kedua dinyatakan selesai dan kedua belah pihak menyatakan tidak akan melakukan tuntutan dan laporan-laporan dalam bentuk apapun baik perdata maupun pidana terhadap Para Pihak. -----

2. Pihak Pertama bersedia membuat surat pencabutan laporan kepada Bareskrim Polri di Jakarta. -----
3. Pihak Kedua bersedia membuat surat pencabutan laporan Polisi di Polres Pati LP Nomor : B/385/VI/2022/Reskrim. ----
4. Pihak Pertama bersedia mengundurkan diri dari pemegang saham PT. MAKMUR REMBANG.-----
5. Pembayaran hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dapat dilakukan dengan cara tunai dan/atau secara transfer maupun dengan kompensasi penjualan batu kapur kepada Pihak kedua. -----

Atas dasar keterangan dari Para Pihak tersebut di atas, -----
dengan ini Para Pihak mempunyai kehendak untuk mengakhiri-perselisihan dan kesalahpahaman ini dengan perdamaian. -----

-----**Pasal 6**-----

1. Selama perjanjian ini berlangsung Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menjual dan/atau dengan cara lain, memindahtangankan, menukarkan, menghibahkan, menggadaikan dan/atau membebani dengan ikatan berupa apapun atas aset tersebut serta berbuat apa saja yang dapat

merugikan pihak lain, kecuali atas persetujuan oleh kedua belah pihak; -----

2. Sewaktu-waktu 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yang terdiri dari:
 - a. Sertipikat Hak Milik nomor : 00101/Bumimulyo, luas 2.920 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Bumimulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik nomor : 00102/Bumimulyo, luas 693 m², terletak di Desa Bumimulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. -----
 - c. Sertipikat Hak Milik nomor : 00103/Bumimulyo, luas 2.070 m², terletak di Desa Bumimulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. -----

telah laku terjual, yang hasil penjualannya sebagian atau seluruhnya akan dipergunakan untuk pelunasan hutang kepada Pihak Kedua (Candra Wardana) maka Pihak Kedua (Candra Wardana) wajib dan/atau bersedia melakukan penanda-tanganan Kuasa Menjual notariil atau Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);-----
3. Penanda-tanganan Kuasa Menjual notariil atau Akta Jual Beli 5 (lima) Sertipikat Hak Milik sesuai Klausa pasal 6 ayat 1 (satu) di atas setelah pelunasan hutang Pihak Pertama

(Adi Astomo) kepada Pihak Kedua (Candra Wardana) dilakukan (lunas).-----

-----**Pasal 7**-----

Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak -----
meninggal dunia, akan tetapi beralih kepada ahli warisnya dan -
harus dipenuhi oleh para ahli waris dari pihak yang meninggal. -

-----**Pasal 8**-----

1. Para Pihak menunjuk AHMAD ZAENUDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Notaris di Rembang untuk Melakukan pengurusan proses balik nama menjadi atas nama Pihak Pertama; -----
2. Biaya-biaya yang timbul atas Perjanjian Perdamain dan akta-akta lain yang diperlukan menjadi beban Pihak Pertama; -----
3. Biaya-biaya yang timbul untuk 7 (tujuh) bidang tanah dan bangunan atas nama Pihak Kedua (Candra Wardana) yang akan di baliknama menjadi atas nama Pihak Pertama (Adi Astomo) ---menjadi beban Pihak Pertama. -----

-----**Pasal 9**-----

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran yang menyebabkan timbulnya perselisihan atau permasalahan baru, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan penuh itikad baik, dan mengenai perjanjian ini berikut segala akibatnya, Para Pihak

memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di wilayah hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Rembang. -----

-----**Pasal 10**-----

Bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta akta (akta autentik) terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik, maka saya Notaris, akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta autentiknya).-----

-----**Pasal 11**-----

1. Apabila salah satu pihak ingkar janji dari isi -----
Perjanjian Perdamaian ini, maka perjanjian yang telah dibuat -oleh kedua belah pihak masih tetap berlaku, dan pihak yang melakukan ingkar janji wajib membayar denda sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan menanggung semua biaya perkara;-----
2. Apabila sesuai klausul pasal 11 ayat 1 (satu) tersebut diatas terjadi maka kedua belah pihak akan menyelesaikan -----
masalah ini melalui Badan Arbitrase. -----

-----**Pasal 12**-----

Biaya pembuatan Perjanjian Perdamaian ini dan perjanjian lain- yang diperlukan menjadi tanggung-jawab dan dibayar oleh -----
kedua belah pihak. -----

Para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menjamin bahwa semua identitas, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Saya, Notaris adalah benar, sah dan sesuai dengan semua identitas, dokumen dan keterangan yang sah/sesungguhnya dari masing-masing yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, serta sehubungan dengan ini menyatakan dengan tegas membebaskan Saya, Notaris dari segala resiko, tuntutan dan gugatan berupa apapun apabiladikemudian hari terbukti sebagian dari atau semua identitas, dokumen dan/atau keterangan diatas tidak benar/palsu serta telah mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat, ditanda-tangani, diresmikan di Kabupaten Rembang, ---
pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu sebagaimana disebut
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

3. **Nona DYAH WIDIASTUTI**, lahir di Pati, pada tanggal 19-09-1995 (sembilan belas September seribu sembilan ratus Sembilan puluh lima), bertempat tinggal di Pati, Kecamatan Batangan, Desa Jembangan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3318075909530003, untuk sementara waktu berada di Rembang, dan-----

4. **Tuan AGUS SANTOSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-04-1991 (tiga belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di Rembang, Kecamatan Rembang, Kelurahan Leteh, Jalan Majapahit II Nomor 12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3317101304920001, keduanya Warga Negara Indonesia, sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini Saya, Notaris, bacakan dan jelaskan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akta ini ditanda-tangani dan dibubuhi cap jempol tangan kiri oleh para penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris. Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(ADI ASTOMO)

(CANDRA WARDANA)

Saksi

Saksi

DYAH WIDIASTUTI

AGUS SANTOSO

Notaris

AHMAD ZAENUDIN, S.H., M.Kn.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Notaris bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta autentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Namun notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta perdamaian dalam arti *Verlijden*, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *Verlijden* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf d UUDN, yaitu adanya kewajiban terhadap notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Namun jika notaris bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi proses mediasi sengketa kenotariatan dengan akta perdamaian, maka notaris tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, karena mediator bukanlah para pihak, melainkan pihak ketiga yang bersifat netral, tidak memihak yang berperan membantu proses mediasi penyelesaian sengketa para pihak yang tidak bisa dipersalahkan, karena seluruh hasil mediasi diputuskan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan notaris merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti yang sempurna karena akta tersebut dibuat oleh pejabat umum dan bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang. Akta perdamaian dibuat karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.


Akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, yang berpegang teguh dalam menjalankan profesinya yaitu sebagai seorang penengah yang tidak memihak, pelayanan diberikan kepada semua pihak, dan berusaha menyelesaikan semua persoalan, sehingga semua pihak merasa puas dan memperoleh kepastian hukum.

B. Saran

1. Perdamaian hendaknya bisa menjadi alternatif utama pihak yang bersengketa, sehingga tiadanya penyelesaian sengketa yang berlarut-larut. Hal ini memerlukan kesungguhan dari para profesi hukum dalam menjembatani pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa.
2. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat maka agar terhindar dari sanksi hukum (berupa sanksi secara perdata, pidana, administrasi dan kode etik), notaris harus senantiasa bersikap jujur, amanah, teliti, hati-hati dalam menjalankan kewenangan,

kewajiban dan larangan yang terdapat dalam UUJN serta memberikan penyuluhan hukum secara profesional dan berkualitas kepada para pihak yang ingin membuat akta untuk menghindari terjadinya sengketa. Notaris yang bertindak sebagai mediator akan merugikan kepentingan para pihak yang dirugikan akibat kelalaian dan ketidakhati-hatian notaris dalam pembuatan akta karena terhadap notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu menetapkan standar biaya penyuluhan hukum notaris untuk memastikan standar dan kualitas penyuluhan hukum.

3. Sebaiknya pihak yang berperkara, memilih perdamaian dengan membuat akta perdamaian. Dimana penyelesaian sengketa akan lebih cepat dan biaya lebih murah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz III*, Sinar Bandung Algensindo, Bandung, 2005
- Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Ketua Majelis Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam,
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Graфика Persada, Jakarta, 2003.
- Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2013.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
- Juwana, Hikmahanto. *"Hukum Perdamaian di Luar Pengadilan: Telaah atas Penyelesaian Sengketa di Indonesia."*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 4th ed. Grafitri, Bandung, 2015.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995

- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- M. Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notaris Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Uii Press, Yogyakarta, 2017.
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008.
- M.Yahya Harahap, *Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1997
- Munawar Kholil et al., *Silabus dan Teacing Material Pilihan Penyelesaian sengketa PPS/Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Jakarta 1998, hal.6
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan*, Cetakan Ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Habib Adjie (II), *Sanksi Perdata dan administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Rachmadi Usman II, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Sinar Garfika, Jakarta, 2012.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Praditya Paramita, Jakarta, 2003.
- Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa di Indonesia*”, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988
- Retnowulan Sutantio, “*Mediasi Dan Dading, Proceedings Arbitrase Dan Mediasi*,” dalam Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman Dan HAM, Jakarta, 2003.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung, 2016.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1998.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007

- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) 7 Arbitrase, proses Pengembangan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2000
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009
- Sutrisno, *Diktat Kuliah Tentang Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Buku I, Medan, 2007.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Yang Akan Datang*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesia*, Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Jawa Timur, 1998.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Vorknik-Van Hoeve, Bandung, 1959.
- Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Bima Cipta, Jakarta, 1983.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.
- Tirtodiningrat, *Ihtisar Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Jakarta, 1986.
- Hardijan Ruli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Zamaludin Ali, *Metodepenelitianhukum*, Cetakan Ke-7, Sinargrafika, Jakarta, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11*, Kencana, Jakarta, 2011

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.

JURNAL:

Ahmad Ramadan, Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Penyitaan Minuta Akta Oleh Penyidik Kepolisian, *Sultan Agung Notary Law Review*, Volume 4 No. 3, September 2022.

Ali, Achmad. "Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 16, no. 2, 2016, hal. 231-244.

Asshiddiqie, Jimly. "Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 7, no. 1, 2019, hal. 33-54.

Firmansyah, Yanuar Rozi, 2017, *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2, hal. 220–229.

Firmansyah, Yanuar Rozi, 2017, *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2, hal. 220–230.

Hamidah Abdurrachman, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal, Pandecta*, Volume 7 Nomor 2 Juli 2012, Universitas Negeri Semarang, hal. 218.

Ibnu Adi Prasetyo , Bambang Tri Bawono, Dan Nanang Sri Darmadi, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris, *Sultan Agung Notary Law Review*, Volume 4 No. 3, September 2022.

Karmawan, "Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, No. 1 (2017): 107–126, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6457/3953>, Hal. 123.

Susanto Nugroho, Juni 2003, "Kedudukan dan Fungsi Akta Otentik "Akta Notaris", *Media Notariat XIII*, hal. 69.

Lubis, Todung Mulya. "Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan: Tinjauan Kritis atas Penggunaan Akta Perdamaian." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 45, no. 1, 2015, hal. 49-68.

Zahren Zukri Alyafie Dan Amin Purnawan, *Aksanaan Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Kendari*, Sultan Agung Notary Law Review, Volume 3 No. 1, March 2021.

Ristya Putri Asriyani, Gunarto, Dan Soegianto, *Pertanggung Jawaban Dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Sultan Agung Notary Law Review, Volume 2 Issue 3, September 2020.

Syafiera Amelia¹, Rudi Hendri Basuki dan Aryani Witasari , 2019, *Implementasi Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. *Jurnal Akta*, Unissula, Vol 6, Edisi 1.

Danu Giritono, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Uudang Jabatan Notaris Di Wilayah Kota Kendari*, Sultan Agung Notary Law Review, Volume 2 No. 4, December 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Aternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

INTERNET :

[Http://widhiyuliawan.blogspot.com/](http://widhiyuliawan.blogspot.com/),

[Http://widhiyuliawan.blogspot.com/](http://widhiyuliawan.blogspot.com/),

[Http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-konsiliasi-dan-contohnya/](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-konsiliasi-dan-contohnya/)

[Https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-oleh.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-oleh.pdf)

[Https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-282](https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-282)

[Http://Eprints.Unram.Ac.Id/5685/1/SKRIPSI.Pdf](http://Eprints.Unram.Ac.Id/5685/1/SKRIPSI.Pdf)

[Https://Rahmanjambi43.Wordpress.Com/2015/02/06/Makalah-Teori-Keadilan/](https://Rahmanjambi43.Wordpress.Com/2015/02/06/Makalah-Teori-Keadilan/)

[Https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Yustisia/Article/Download/28720/20092](https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Yustisia/Article/Download/28720/20092)

[Http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-konsiliasi-dan-contohnya/](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-konsiliasi-dan-contohnya/)

Mamudji, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan,”
Jurnal Hukum & Pembangunan 34, No. 3 (2004): 194–209,
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1440/1360>, Hal. 203.

Wawancara dengan Nurul Asmahani, Notaris PPAT di Kabupaten Rembang

Wawancara dengan Dwi Satmoko, Notaris PPAT di Kabupaten Rembang

Wawancara dengan Yusuf Setyo Nograho, Mediator Kantor Hukum ERSHIE,
S.H & PARTNERS, Sidoharjo.